



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

PENILAIAN RISIKO KORUPSI PERIZINAN & PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA



PENILAIAN RISIKO KORUPSI PERIZINAN & PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
2023

Pengenalan TI Indonesia

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 *chapter* lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per Agustus 2023. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

Penulis : Grahat Nagara, Ferdian Yazid, Gita Ayu Atikah
Peninjau : Eko Cahyono
Desain Sampul : Taqi
Tata Letak : Taqi

© Transparency International Indonesia - 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR ISTILAH	v
TEMUAN UTAMA	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Kerangka Pikir Penelitian: Alur Dalam Tata Kelola Pertambangan Mineral & Batubara dan Kerangka Hukumnya	4
C. Cakupan Penelitian.....	7
D. Metode Pengumpulan Data	8
E. Metode MACRA	9
RISIKO KORUPSI DAN KONTEKS POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA	13
A. Lemahnya Pengawasan, Patronase dan Sentralisasi	13
B. Kontribusi Usaha Tambang Terhadap Pendapatan Negara & Rente Ilegal dari Usaha Pertambangan.....	15
C. Beban Sosial Usaha Tambang bagi Masyarakat & Minimnya Ruang Partisipasi Publik.....	18
RISIKO KORUPSI DALAM KESENJANGAN DAN KERENTANAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN	21
A. Penetapan Wilayah Pertambangan.....	21
B. Penerbitan Perizinan Usaha Pertambangan	25
C. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha	32
PROFIL RISIKO KORUPSI PERTAMBANGAN DAN PEMBAHASANNYA	35
A. Profil Risiko	35
B. Daftar Risiko.....	39
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
REFERENSI	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kerentanan Risiko Korupsi	vii
Tabel 2	Daftar peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertambangan	5
Tabel 3	Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara yang diterbitkan pada rentang tahun 2020-2022	29
Tabel 4	Daftar Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Aceh yang diterbitkan pada tahun 2022	30
Tabel 5	Daftar Risiko Korupsi	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Daftar Kerentanan Risiko Korupsi	ix
Gambar 2	Bagan Alur Perizinan Usaha Pertambangan	6
Gambar 3	Proses Penelitian MACRA	11
Gambar 4	Kesenjangan & kerentanan korupsi dalam penetapan Wilayah Pertambangan	22
Gambar 5	Kesenjangan dan kerentanan korupsi dalam penetapan lelang WIUP	26
Gambar 6	Kesenjangan dan kerentanan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan	27
Gambar 7	Kesenjangan & kerentanan korupsi dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan	32
Gambar 8	Profil risiko korupsi tahun 2023	36

DAFTAR ISTILAH

AK	Akademisi
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Ditjen AHU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
Kemenko	Kementerian Koordinator
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
MACRA	<i>Mining Award Corruption Risks Assessment</i>
MODI	<i>Minerba One Data Indonesia</i>
MOMI	<i>Mining One Map Indonesia</i>
MOMS	<i>Mineral Online Monitoring System</i>
MS	Masyarakat Sipil
MVP	Modul Verifikasi Penjualan
OSS-RBA	<i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i>
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	Produk Domestik Bruto
Permen	Peraturan Menteri
PI	Peneliti Inti
PM	Pemerintah
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
PU	Pelaku Usaha
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
TII	<i>Transparency International Indonesia</i>
UU	Undang-Undang

WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan

TEMUAN UTAMA

Penilaian risiko korupsi ini dilakukan terhadap perizinan usaha pertambangan di Indonesia. Seluruh tahapan mulai dari penetapan wilayah pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha diuji akuntabilitas institusionalnya dan dinilai sehingga menghasilkan peta risiko korupsi yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk memitigasi risiko korupsi. Peta ini ditandai dengan gradasi warna kuning hingga merah pada tiap titik pengambilan keputusan dalam tata kelola pertambangan, menggambarkan tingkat kemungkinan dan bobot dampak dari korupsi yang dikaji. Dalam hal ini merah menggambarkan tingkat risiko tinggi, jingga sebagai tingkat risiko sedang, dan kuning tingkat risiko rendah. Berdasarkan hal itu, terdapat 16 Risiko Korupsi, yang terdiri dari 6 risiko kontekstual dan 10 risiko kesenjangan dan kerentanan, di antaranya:

Tabel 1 : Daftar Kerentanan Risiko Korupsi

No	Risiko Kontekstual	Warna
1.	Tinggi dan berlebihnya beban integritas yang harus ditanggung oleh Kementerian ESDM dalam melaksanakan tata kelola di bidang pertambangan pasca sentralisasi kewenangan dalam revisi UU Pertambangan 2020.	
2.	Profil politisi-pebisnis kasat mata dan dominan menjalankan perannya sebagai elit tanpa konstituen dalam banyak pengambilan kebijakan publik, termasuk revisi berbagai undang-undang yang terjadi pasca UU Cipta Kerja 2020.	
3.	Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 dalam merespon korupsi menghancurkan banyak ruang dan peluang berbagai peran dan gerak dalam upaya memitigasi risiko korupsi.	
4.	Posisi usaha pertambangan yang krusial bagi ekonomi negara, menempatkan berbagai keutamaan usaha pertambangan dalam pelaksanaan kebijakan.	
5.	Minimnya kapasitas pengawasan dan pengendalian ini menyebabkan besarnya ruang ekonomi ilegal yang menambah persoalan dalam penegakan hukum.	
6.	Partisipasi publik terus menyempit dengan berbagai ketentuan dalam UU Cipta Kerja 2020, sementara pasal kriminalisasi terus menerus digunakan untuk membungkam aktivis dan warga yang menguji akuntabilitas perizinan tambang.	

No	Risiko Kesenjangan dan Kerentanan	
7.	Tidak utuhnya informasi mengenai lahan dan kadasterinya, asimetri informasi geologi, dan minimnya koordinasi dengan sektor penting lainnya, menyebabkan pengambilan kebijakan terkait Wilayah Pertambangan dan blok usahanya, kemudian tumpang tindih dengan berbagai peruntukkan dan penguasaan tanah.	
8.	Integrasi wilayah usaha pertambangan dalam tata ruang di daerah ditentukan secara dominan oleh KESDM dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.	
9.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan wilayah pertambangan dalam pelaksanaannya rentan menjadi praktik perdagangan pengaruh.	
10	Pengaturan mengenai lelang WIUP dan penerbitan IUP cenderung tidak memiliki alur prosedur administrasi dan kriteria pengambilan keputusan yang jelas.	
11	Peluang terjadinya kolusi dalam pemenangan lelang (<i>bid rigging</i>), dengan memenangkan salah satu di antara mereka sendiri masih berpeluang terjadi.	
12	Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi khusus tidak diatur dengan jelas.	
13	Meski memiliki aturan tentang pengumpulan informasi pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) dan pencegahan benturan kepentingan, informasi dan prosedur tersebut tidak terlihat terhubung dalam birokrasi yang realistis dalam upaya menjaga integritas proses penerbitan izin.	
14	Pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan IUP lebih dari satu dapat dengan mudah disiasati dengan perusahaan yang berbeda.	
15	Berbagai prasyarat untuk melaksanakan fungsi pengawasan tidak tersedia, menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasca UU Pertambangan 2020 tidak banyak berjalan.	
16	Publik tidak dapat menguji akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, berpotensi menambah persoalan dan kecurangan dalam pengusahaan tambang.	
<p>Tingkat risiko diberikan kode warna: biru = sangat rendah; hijau = kecil; kuning = sedang; jingga-merah = sangat tinggi.</p>		

Sumber Gambar : rawpixel.com



Gambar 1. Daftar Kerentanan Risiko Korupsi



Tinggi dan berlebihnya beban integritas yang harus ditanggung oleh Kementerian ESDM dalam melaksanakan tata kelola di bidang pertambangan pasca sentralisasi kewenangan dalam revisi UU Pertambangan 2020.



Profil politisi-pebisnis kasat mata dan dominan menjalankan perannya sebagai elit tanpa konstituen dalam banyak pengambilan kebijakan publik, termasuk revisi berbagai undang-undang yang terjadi pasca UU Cipta Kerja 2020.



Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 dalam merespon korupsi menghancurkan banyak ruang dan peluang berbagi peran dan gerak dalam upaya memitigasi risiko korupsi.



Posisi usaha pertambangan yang krusial bagi ekonomi negara, menempatkan berbagai keutamaan usaha pertambangan dalam pelaksanaan kebijakan.



Minimnya kapasitas pengawasan dan pengendalian ini menyebabkan besarnya ruang ekonomi ilegal yang menambah persoalan dalam penegakan hukum.



Partisipasi publik terus menyempit dengan berbagai ketentuan dalam UU Cipta Kerja 2020, sementara pasal kriminalisasi terus menerus digunakan untuk membungkam aktivis dan warga yang menguji akuntabilitas perizinan tambang.

RISIKO KESENJANGAN & KERENTANAN



Tidak utuhnya informasi mengenai lahan dan kadasternya, asimetri informasi geologi, dan minimnya koordinasi dengan sektor penting lainnya, menyebabkan pengambilan kebijakan terkait Wilayah Pertambangan dan blok usahanya, kemudian tumpang tindih dengan berbagai peruntukkan dan penguasaan tanah.



Integrasi wilayah usaha pertambangan dalam tata ruang di daerah ditentukan secara dominan oleh KESDM dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.



Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan wilayah pertambangan dalam pelaksanaannya rentan menjadi praktik dagang pengaruh.



Pengaturan mengenai lelang WIUP dan penerbitan IUP cenderung tidak memiliki alur prosedur administrasi dan kriteria pengambilan keputusan yang jelas.



Peluang terjadinya kolusi dalam pemenangan pelelangan, dengan memenangkan salah satu di antara mereka sendiri masih berpeluang terjadi.



Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi khusus tidak diatur dengan jelas.



Meski memiliki aturan tentang pengumpulan informasi pemilik manfaat dan pencegahan benturan kepentingan, informasi dan prosedur tersebut tidak terlihat terhubung dalam birokrasi yang realistis dalam upaya menjaga integritas proses penerbitan izin.



Pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan IUP lebih dari satu dapat dengan mudah disiasati dengan perusahaan yang berbeda.



Berbagai prasyarat untuk melaksanakan fungsi pengawasan tidak tersedia, menyebabkan kegiatan pengawasan terhadap pertambangan pasca UU Pertambangan 2020 tidak banyak berjalan.



Publik tidak dapat menguji akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, berpotensi menambah persoalan dan kecurangan dalam perusahaan tambang.

PENDAHULUAN

Salah satu temuan paling mendasar kajian penilaian risiko korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017 menyatakan bahwa persoalan kontekstual dalam politik ekonomi, khususnya arah terkait politik desentralisasi dan pemilihan kepala daerah berkontribusi signifikan terhadap tingginya risiko korupsi. Hal ini lazim ditandai dengan maraknya pemberian izin usaha pertambangan (IUP) sebagai imbalan atau kompensasi bagi permodalan kebutuhan kampanye politik. Kasus-kasus korupsi di sektor usaha pertambangan, utamanya dalam hal ini yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengkonfirmasi persoalan-persoalan kontekstual tersebut sebagai faktor pemungkin korupsi beriringan dengan berbagai kelemahan regulasi dan upaya untuk memastikan ketaatan dalam seluruh tahapan bisnis proses pertambangan. Keseluruhan risiko tersebut menyebabkan berbagai perilaku koruptifnya terinstitusionalisasi secara kompleks dalam berbagai tahapan bisnis proses tata kelola pertambangan.

Kemudahan perizinan dan sentralisasi yang ditawarkan oleh Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹ dan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020², namun demikian, sebagaimana diindikasikan dengan berbagai skandal korupsi yang terungkap belakangan ini, terbukti tidak serta merta juga menyelesaikan persoalan risiko korupsi dalam tata kelola pertambangan. Berbagai kritik masyarakat sipil justru mencatat bahwa penerbitan berbagai aturan tersebut lebih banyak menghadirkan berbagai perubahan yang dipandang menambah permasalahan, misalnya dengan konversi perusahaan rezim kontrak, penghapusan pasal-pasal pidana tertentu, dan penyempitan ruang akuntabilitas publik lebih jauh menekan integritas dalam tata kelola pertambangan.

¹ Selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah menerbitkan ulang UU Cipta Kerja pada tahun 2023, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

² Selanjutnya disebut sebagai UU Pertambangan 2020.

Penelitian ini utamanya dilakukan untuk melihat kembali risiko-risiko korupsi pasca berbagai perubahan regulasi di bidang pertambangan, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dan publik luas untuk memperkuat instrumen mitigasi risiko korupsinya sebagai aksi kolektif. Di dalam penelitian ini, tata kelola khususnya yang berkaitan dengan perizinan pertambangan akan diidentifikasi dan dinilai risiko korupsinya, termasuk dengan melihat aspek kontekstual politik ekonomi, maupun kerentanan dalam aturan dan pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017 lalu dan merupakan bagian dari Program Pertambangan untuk Pembangunan Berkelanjutan Transparency International³. Selain untuk mengidentifikasi kerentanan-kerentanan sistemis yang terjadi serta menilai risiko korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan di Indonesia, penelitian ini juga mengulas mengenai risiko korupsi dalam bisnis proses yang terdapat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (baik eksplorasi maupun operasi produksi) untuk pertambangan mineral (logam) maupun batubara. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017, penelitian ini juga dilakukan dengan melanjutkan metode *Mining Award Corruption Risk Assessment* (MACRA). Metode ini sangat membantu dan telah terbukti efektif untuk mengidentifikasi, menilai penyebab korupsi, dan risiko korupsi dalam pemberian izin di sektor pertambangan.

A. Latar Belakang

Lebih dari dua ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinyatakan dicabut pada tanggal 6 Januari 2022 lalu. Izin-izin itu disebut oleh Presiden Joko Widodo tidak aktif selama bertahun-tahun dan menyebabkan tersandernya peningkatan kesejahteraan rakyat dari pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kesempatan lain, merespon pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Rapat Kerja antara Komisi VII pada tanggal 13 Januari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) menyebutkan bahwa pencabutan 2.078 izin tersebut dilakukan karena, sejak tahun 2017, ribuan perusahaan itu tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)-nya. Selain itu, ada juga persoalan 19 izin yang cadangannya telah habis, 122 perusahaan tambang mineral dan batubara yang belum memiliki infrastruktur atau terhubung ke pasar, 60 yang juga berkonflik dengan kawasan hutan dan sosial.⁴

³ Laporan ini dapat dilihat dan diunduh di link berikut: <https://www.transparency.org/en/publications/mining-awards-corruption-risk-assessment-tool-3rd-edition>

⁴ Risalah dalam Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) pada tanggal 13 Januari 2022. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2022.pdf>

Pencabutan ini banyak ditanggapi positif oleh publik, mengingat persoalan ketidaktaatan terhadap kewajiban dan ketidakpastian lahan, sebenarnya telah menjadi temuan yang berulang di dalam tata kelola tambang. Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajiannya menemukan pelanggaran terhadap kewajiban keuangan oleh sektor pertambangan (KPK, 2014), hasil pemeriksaan semester kedua Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 lalu menemukan hal yang serupa terkait dengan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap sektor pertambangan. Begitu juga dengan tumpang tindih usaha dengan kawasan hutan yang bahkan subyek hukumnya pun tidak diketahui (BPK, 2021). Tidak jelas apakah pelaku penggunaan kawasan hutan ilegal tersebut tidak memiliki data spasial perizinan sehingga tidak teridentifikasi, atau persoalannya justru terletak dari persoalan tidak terintegrasinya data dan informasi antara kementerian dan lembaga.

Dalam rapat kerja tersebut kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi maksud pemerintah untuk memastikan upaya koreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam, akan tetapi meminta adanya kepastian hukum dalam proses penertiban terhadap perizinan maupun kejelasan rencana pemanfaatan terhadap areal yang telah dicabut tersebut. Senyampang dengan cerita tentang pencabutan ribuan izin, politik perizinan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakhiri juga desentralisasi usaha pertambangan dengan menempatkan pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam posisi yang krusial untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan secara berintegritas dan akuntabel. Sentralisasi ulang (atau resentralisasi) perizinan tambang mineral dan batubara, setelah sebelumnya didesentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sepertinya berasumsi bahwa beragam tantangan tata kelola tersebut dapat dimitigasi jika kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah pusat.

Menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan warisan buruk tata kelola pertambangan yang telah berjalan sebelumnya bukan pekerjaan yang mudah. Laporan terakhir Transparency International Indonesia (TII, 2017) menggaris bawahi eratnya kaitan persoalan tata kelola tersebut dengan risiko korupsi di sektor pertambangan, utamanya berkaitan dengan kerentanan dalam proses pemberian izin (54%) dan praktik-praktik dalam proses pemberian izin (20%). Apalagi, tantangan administrasi perizinan dan pengawasan bukan satu-satunya permasalahan dalam tata kelola pertambangan, yang justru pelik karena persoalan kroni politik, konflik kepentingan kelompok elit, dan perdagangan pengaruh yang sistemik. Koalisi kelompok masyarakat sipil banyak menggaungkan persoalan ini, misalnya dengan mengkritisi proses pembentukan Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk oleh Satuan Tugas dan Panitia yang juga terafiliasi dengan perusahaan pertambangan atau energi kotor (Bersihkan Indonesia, 2020). Indikasi ini terlihat juga dari kasus-kasus korupsi yang marak terungkap belakangan dan profil ekonomi usaha pertambangan justru mengindikasikan bahwa sektor pertambangan cenderung rentan terhadap korupsi politik.

Fenomena-fenomena itu memberikan petunjuk pada publik semakin penting dan relevan untuk melihat ulang beragam risiko-risiko korupsi pasca berbagai perubahan regulasi di bidang pertambangan yang belakangan dilakukan oleh pemerintah. Apakah perubahan regulasi tersebut mendorong situasi tata kelola pertambangan yang lebih baik, atau sebaliknya, justru memperburuk? Terutama dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi di sektor pertambangan. Lalu, kondisi-kondisi apa yang melingkupinya? Melalui pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan dapat menghasilkan identifikasi dan penilaian risiko korupsi dalam tata kelola pertambangan, termasuk menganalisa dimensi kontekstual secara politik ekonomi dan kerentanan aturan dan implementasinya secara praksis. Tujuan akhir dari riset ini tentu saja sebagai acuan bagi para pihak yang relevan untuk terlibat dan berupaya memperkuat instrumen mitigasi risiko korupsi sebagai aksi kolektif, khususnya lembaga pemerintah dan para pengambil kebijakan lainnya.

**B. Dasar Kerangka Pikir Penelitian:
Alur Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Berikut Kerangka Hukumnya**

Aturan dan kebijakan tata kelola di bidang pertambangan selalu menjadi perhatian publik mempertimbangkan bahwa sektor mineral dan batubara masih menjadi tumpuan utama penerimaan negara setelah minyak dan gas. Misalnya saja, pada tahun 2022 mengukuhkan penyeteroran hingga 183 triliun rupiah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kemanfaatan sumber daya ekstraktif pertambangan banyak dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan memberikan kemudahan administrasi maupun subsidi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memperkuat upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha pertambangan dan memastikan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Selain itu, setelah sebelas tahun berjalan rezim perizinan di daerah yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 kemudian direvisi oleh Undang-Undang Pertambangan 2020 tersebut. Desentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan terutama untuk komoditas mineral dan batubara diambil alih kembali oleh pemerintah pusat, menyisakan kewenangan pertambangan batuan bagi pemerintah daerah.

Perubahan ini dilakukan seiring juga dengan penerapan sistem perizinan berbasis elektronik yang lazim dikenal sebagai *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan diberlakukan juga terhadap usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Rahayu, 2021). Dengan penerapan sistem ini, pemerintah berharap agar pelaku usaha dapat memperoleh manfaat berbagai kemudahan berusaha dan kepastian hukum (Indrajit dkk, 2020).

Tabel 2. Daftar peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertambangan

Peraturan Perundang-Undangan	Substansi Pengaturan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Setelah UU Pertambangan 2009 memperkenalkan bentuk perizinan dalam usaha pertambangan, revisinya UU Pertambangan 2020 mengatur konversi terhadap pemegang kontrak dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan dan re-sentralisasi penerbitan izin kepada pemerintah pusat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Terbitnya UU Cipta Kerja 2020, secara khusus memberikan insentif royalti 0% terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang telah melakukan peningkatan nilai tambah.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan	Aturan turunan yang diberlakukan pasca revisi UU Pertambangan 2020 dan UU Cipta Kerja 2020, mengatur penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan khususnya yang berkaitan dengan penetapan Wilayah Pertambangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	Aturan turunan yang diberlakukan pasca revisi UU Pertambangan 2020 dan UU Cipta Kerja 2020, mengatur penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan yang dimulai dari penyusunan rencana, pemberian WIUP, hingga penerbitan IUP.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana direvisi oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021.	Aturan turunan mengenai perizinan pertambangan diterbitkan sebelum UU Pertambangan 2020 berlaku, akan tetapi kemudian direvisi pada tahun 2021.

<p>Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p>	<p>Aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
---	--

Sebagaimana terlihat pada bagan alur di atas, kebijakan usaha pertambangan pada dasarnya tersusun dalam alur siklus penelitian yang tujuannya membentuk wilayah pertambangan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diakhiri dengan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Baik dalam UU Pertambangan 2009 maupun revisinya pada tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukanlah akhir dari tata kelola pertambangan, setelahnya pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memastikan reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha maupun informasi yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan itu, misalnya berdasarkan kegiatan eksplorasi akan menjadi bahan untuk penetapan wilayah usaha pertambangan yang dapat diusahakan. Bagan alur perizinan atau bisnis proses usaha pertambangan ini akan menjadi dasar pijakan untuk melihat ulang risiko korupsi yang terjadi pasca revisi UU Pertambangan 2020 dan UU Cipta Kerja 2020.

Gambar 2. Bagan Alur Perizinan Usaha Pertambangan



C. Cakupan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir tersebut, penelitian ini melihat pentingnya memfokuskan pada penilaian risiko korupsi dalam bisnis proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (baik eksplorasi maupun operasi produksi) untuk pertambangan mineral (logam) maupun batubara. Bisnis proses perizinan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada izinnya itu sendiri tetapi keseluruhan rangkaian alurnya mulai dari penetapan wilayah pertambangan sampai ke pengawasan terhadap izin usaha pertambangan. Argumen pemilihan sektor pertambangan mineral dan batubara karena berbagai signifikansinya, dibandingkan jenis pertambangan lainnya, terutama atas kontribusinya terhadap ekonomi maupun dampaknya terhadap sosial maupun lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perubahan administrasi perizinan usaha pertambangan sebelum dan sesudah revisi perundangan tersebut terjadi? (2) Sejauh mana perbaikan tata kelola perizinan dan berdampak pada mitigasi risiko korupsi? (3) Sebagai tambahan, studi ini juga akan membahas kasus-kasus korupsi di bidang pertambangan yang terungkap sebagai alat verifikasi temuan risiko. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memahami proses sentralisasi yang berjalan dalam tata kelola pertambangan, peran-peran daerah dalam yang berdampak pada perizinan pertambangan tetap menjadi bagian penting yang akan dikaji.

Untuk tujuan menjawab rumusan masalah tersebut, ditentukan tiga daerah sebagai wilayah lokasi studi, yaitu: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diakses dari sistem *Mining One Map Indonesia* (MOMI) dan pengumpulan data lapangan, studi ini menemukan bahwa di tiga provinsi tersebut sejak tahun 2018, setidaknya terdapat 22 izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan.⁵ Dengan demikian, pemilihan tiga lokasi ini didasarkan pada argumen banyaknya izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan di wilayah tersebut.



⁵ Data MOMI diakses melalui <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/> pada tanggal 29 Mei 2023. Daftar perusahaan dapat dilihat pada lampiran di bawah.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menggali dan mengumpulkan data, penelitian ini, menggunakan metode: (1) Studi Literatur; (2) Diskusi Kelompok Terfokus; (3) Wawancara mendalam; (3) Konsultasi dan diskusi dengan Narasumber Ahli.

1. Studi Literatur

Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian, terutama data sekunder yang terkait dengan topik riset. Salah satu dokumen utama yang ditelaah dalam tahap awal ini adalah hasil studi TII tahun 2017 yang juga menggunakan metode MACRA. Selain itu, di tahap ini peneliti juga menelusuri hasil studi-studi lain terkait dengan politik perizinan pertambangan, risiko korupsi pertambangan dan praktik korupsi sumberdaya alam dan korupsi secara umum khususnya di tiga lokasi studi dan umumnya di Indonesia, berikut modus-modusnya. Bahan lainnya yang digunakan sebagai materi penelitian ini adalah data Izin Usaha Pertambangan yang diakses melalui MODI khususnya yang diterbitkan dari tahun 2018-2022. Data izin itu kemudian dibandingkan dengan yang ditemukan di daerah dan data lainnya yaitu identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*).

2. Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan mengundang profesional pertambangan, asosiasi profesional yang tergabung di dalam industri pertambangan, serta organisasi masyarakat sipil untuk curah pendapat (*brainstorming*) demi menyempurnakan batasan ruang lingkup awal studi, pengumpulan data terkait pemetaan proses dan konteks pemberian izin, serta mengidentifikasi dan memverifikasi risiko, kemungkinan, dan dampak dari korupsi yang ditimbulkan akibat dari buruknya tata kelola pertambangan di Indonesia. FGD dilakukan di 4 kota, yaitu Jakarta, Samarinda, Aceh, dan Kendari.

Peneliti utama (*primary investigator*) dan asisten peneliti (*research investigator*) selalu hadir dalam setiap tahapan diskusi yang dilaksanakan untuk membuat catatan penting dan menggali setiap data yang muncul dalam FGD. Kemudian untuk mempermudah proses diskusi, peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan kunci terkait proses perizinan, peredaran produk tambang, pengawasan izin usaha pertambangan, penerapan *integrity due diligence*, serta dampak terhadap aspek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan pasca disahkannya revisi UU Minerba. Metode pengumpulan data melalui FGD adalah metode yang paling efektif dan efisien karena terdapat kekayaan data dari berbagai latar belakang responden yang hadir, sehingga dapat digali lebih dalam dari interaksi antara para responden.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan apabila ada data yang perlu digali lebih lanjut dari proses diskusi sebelumnya, serta mendapatkan informasi dari para responden yang belum berkesempatan untuk hadir di dalam FGD. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data lebih detail terkait pertanyaan kunci, termasuk terkait proses pemberian izin, identifikasi kesenjangan proses antara peraturan resmi dan prakteknya di lapangan, serta memvalidasi kerentanan-kerentanan dan risiko korupsi yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan.

4. Narasumber Ahli

Narasumber Ahli merupakan seseorang yang ahli dibidang hukum pertambangan Indonesia, hukum lingkungan hidup, dan seseorang yang memiliki pengalaman luas bekerja di dalam industri ekstraktif di Indonesia. Selain mengundang narasumber ahli di dalam FGD, peneliti juga melakukan konsultasi dengan narasumber ahli secara lebih mendalam dengan melakukan wawancara, khususnya pada tahapan awal untuk menentukan ruang lingkup studi serta identifikasi risiko korupsi yang mungkin terjadi atas terbitnya berbagai kebijakan di sektor pertambangan.

E. Metode MACRA

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin, merupakan salah satu akar penyebab korupsi di sektor pertambangan. Meski tidak hanya berfokus sepenuhnya pada tahap pemberian izin, perangkat *Mining Award Corruption Risk Assessment* (MACRA) digunakan peneliti untuk membantu mengidentifikasi, menilai penyebab korupsi, dan risiko korupsi dalam pemberian izin di sektor pertambangan.⁶ MACRA dikembangkan Transparency International untuk menyediakan sebuah metodologi yang konsisten, jelas, dan kuat untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko korupsi di dua puluh negara yang berpartisipasi di dalam *Program Mining for Sustainable Development* (M4SD).

Perangkat MACRA bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian izin pada sektor pertambangan di setiap negara peserta dengan membaginya menjadi tiga bagian, diantaranya:

⁶ Selanjutnya terkait MACRA dapat diakses melalui link: <https://www.transparency.org/en/publications/mining-awards-corruption-risk-assessment-tool-3rd-edition>


Bagian Pertama, diawali dengan melakukan pengumpulan dan analisis data. Pada tahap ini penting juga untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup yang difokuskan peneliti adalah dengan memetakan dan menilai bisnis proses dari pemberian Izin Usaha Pertambangan (baik eksplorasi maupun operasi produksi) untuk pertambangan mineral (logam) maupun batubara sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta pedoman resmi pemerintah. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi mengenai praktek-praktek dalam mengimplementasikan proses dan mengenai faktor-faktor kontekstual yang relevan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi kerentanannya terhadap korupsi dari proses, praktek, dan konteks yang telah dianalisis.

Bagian Kedua, melakukan identifikasi untuk melihat kerentanan dan kesenjangan yang terdapat di dalam proses dan praktek dari pemberian izin pertambangan yang rentan terhadap korupsi. Selanjutnya, peneliti melakukan penilaian terhadap hasil identifikasi risiko korupsi yang berasal dari analisis tersebut ke dalam bentuk profil risiko. Peneliti juga memunculkan sebuah risiko baru dengan mengadopsi dan memodifikasi risiko-risiko umum berdasarkan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan peneliti sebelum menilai setiap risiko korupsi dan menganalisa bukti kemungkinan munculnya risiko serta kemungkinan dampaknya. Terakhir, menentukan risiko korupsi mana yang harus menjadi prioritas tindakan untuk transisi yang efektif dari penelitian ke tindakan dalam menyusun strategi anti korupsi. Tentunya risiko-risiko yang dinilai sebagai risiko prioritas TI Indonesia adalah risiko-risiko korupsi yang ingin dimitigasi atau dikelola oleh TI Indonesia.

Bagian Ketiga, berupa penyampaian hasil temuan untuk mendapatkan masukan yang mendalam terhadap hasil penelitian. Sehingga para ahli dari berbagai lembaga kerja sama multilateral, organisasi-organisasi non-pemerintah dan internasional dan badan-badan industri dapat memberikan umpan balik dalam mengembangkan perangkat MACRA. Hal tersebut menjadi penting untuk membantu TI Indonesia menindaklanjuti potensi kerja sama di antara para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penelitian.



Gambar 3. Proses Penelitian MACRA





*Lokasi tambang tembaga & emas Freeport di Grasberg di Papua, Indonesia.
Sumber foto: str/European Pressphoto Agency*

RISIKO KORUPSI DAN KONTEKS POLITIK, SOSIAL, & EKONOMI USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

A. Lemahnya Pengawasan, Patronase dan Sentralisasi

Hasil studi TII dengan metode MACRA sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai risiko kontekstual yang berkaitan dengan persoalan desentralisasi dalam perizinan usaha pertambangan (TII, 2017). Disebutkan bahwa desentralisasi kewenangan yang dibarengi dengan minimnya kapasitas fiskal, kelembagaan, dan mahalnya politik elektoral di Indonesia kemudian merupakan risiko kontekstual dalam korupsi di bidang pertambangan. Misalnya, desentralisasi ini mendorong pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang mengorbankan akuntabilitasnya (Kis-Katos dkk, 2017). Dalam konteks pertambangan, upaya meningkatkan pendapatan daerah mudah diterjemahkan sebagai penerbitan IUP sebanyak-banyaknya, yang justru menyebabkan pemerintah daerah kehilangan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Fakta keterbatasan dan lemahnya pengawasan terbukti atau ditunjukkan juga dengan minimnya penyelesaian persoalan tata kelola dalam usaha pertambangan maupun pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini menyebabkan impunitas dan diskresi yang luas dalam pengawasan dan pengendalian pertambangan. Sebagai misal, selama bertahun-tahun usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tidak dapat dengan mudah diselesaikan.



*Tambang Emas Tumpang Pitu, Banyuwangi.
Sumber foto: pmiisaintekws.org*

Di sisi lain, melemahnya pengawasan dan tata kelola secara umum berulang kali disinyalir disebabkan oleh persoalan konflik kepentingan dan budaya klientelistik atau praktik patronase yang sudah dalam kondisi kritis di Indonesia. Proses penerbitan izin pertambangan rentan terhadap praktik konflik kepentingan, karena pejabat daerah dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau politik dengan perusahaan pertambangan. Hal ini dapat mengakibatkan izin dikeluarkan untuk perusahaan yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki perlindungan lingkungan dan sosial yang diperlukan. “Negara” seolah tidak berdaya, dikontrol dan diarahkan oleh segelintir kelompok tertentu yang berwatak korup melayani tujuan dan kepentingan mereka. Kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan yang melibatkan Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, memberikan contoh gamblang bagaimana tumpang tindih kepentingan dari aliansi politisi-pebisnis di politik elektoral, patronase, dan desentralisasi perizinan pertambangan merupakan lahan yang subur bagi terjadinya korupsi (Warburton, 2014).

Seolah hendak berusaha menjawab persoalan tersebut, salah satu perubahan penting yang dihadirkan oleh UU Pertambangan 2020 berkaitan dengan pemusatan atau sentralisasi alur perizinan pertambangan. Berdasarkan revisi tersebut, semua izin pertambangan sekarang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Provinsi atau lokal. Meskipun kemudian Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.⁷ Secara umum, sentralisasi ulang atau resentralisasi ini dianggap akan memperkuat tata kelola di bidang pertambangan, dengan mengurangi potensi korupsi dan perburuan rente di tingkat lokal. Akan tetapi penting untuk diperhatikan bahwa sentralisasi ini tentu saja berarti membawa beban tata kelola usaha pertambangan secara signifikan kepada pemerintah pusat, termasuk dalam hal ini untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Pada titik inilah kemudian justru persoalan-persoalan lain hadir. Wawancara di tiga lokasi penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengawasan pasca UU Cipta Kerja diikuti juga dengan melemahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Secara normatif, hampir tidak ada ruang bagi publik untuk menyatakan keberatan terhadap misalnya kebijakan pertambangan yang diterbitkan oleh pusat.

Selain itu, pergeseran kewenangan penerbitan izin ke pusat, tidak serta merta menyelesaikan persoalan benturan kepentingan. Hubungan yang erat antara pemerintah, politisi dan pebisnis industri pertambangan – bahkan kadang bertumpang susun, tidak hanya terjadi dalam tingkat politik lokal. Kajian investigatif yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil memperlihatkan 18 profil legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam penyusunan UU Cipta Kerja 2020 juga memiliki kepentingan terhadap bisnis tambang dan energi kotor (Bersihkan Indonesia, 2020). Bahkan salah satu diantaranya, yaitu Mardani Maming, salah satu elit lokal di Kalimantan Selatan, kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi pertambangan ketika menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu (Tempo, 2023).

⁷ Lihat Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>

Tingginya ketergantungan pelaku usaha pada peraturan pemerintah dan perizinan sangat terkait dengan politik dan pejabat politik, mendorong semakin maraknya indikasi konflik kepentingan secara signifikan dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Pengusaha tambang turut menyadari bahwa perusahaan pemegang izin pertambangan didominasi oleh korporasi yang memiliki hubungan baik dan kedekatan dengan pemegang otoritas kuasa di politik dan pemerintahan (Sauri (ed.), 2020). Mahalnya ongkos politik membuat politisi mencari cara untuk mengganti ongkos politik yang sudah dihabiskan untuk mengikuti pemilu. Pengusaha tambang menyadari bahwa dengan memberikan donasi politik, mereka akan mendapat imbalannya lewat izin yang diterbitkan oleh politisi yang berhasil menjabat di kursi eksekutif maupun legislatif (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam ruang politik yang lebih luas lagi, pertanyaan publik terhadap akuntabilitas legislasi nasional juga terjadi pada revisi UU KPK 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penting di Indonesia yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal tata kelola pertambangan, baik itu dengan perannya dalam penegakan hukum terhadap kepala daerah dan pelaku usaha pertambangan selama ini, maupun dengan berbagai kajian yang mengarahkan pada perbaikan tata kelola pertambangan. Pasca terbitnya UU KPK 2019 tersebut, pelemahan terhadap posisi politik hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada tahun 2019 juga perlu disebutkan dalam kajian ini. Diantaranya lemahnya independensi KPK yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik luas terhadap agenda dan kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun dengan kritik yang keras dari berbagai elemen masyarakat karena dipandang menyebabkan pelemahan kekuatan dan independensi KPK, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang yang merevisi undang-undang KPK (ICW, 2022).

B. Kontribusi Usaha Tambang Terhadap Pendapatan Negara & Rente Ilegal dari Usaha Pertambangan

Indonesia adalah rumah bagi cadangan nikel terbesar di dunia, serta cadangan batu bara, tembaga, emas, dan mineral lainnya yang signifikan. Industri pertambangan negara ini didorong oleh permintaan yang kuat dari pasar negara berkembang lainnya, yang telah mendorong investasi dan pertumbuhan di sektor tersebut. Sektor pertambangan merupakan kontributor penting bagi perekonomian Indonesia, terhitung sekitar 9% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 95 ribu orang (BPS, 2022). Dalam catatan LKPP yang diolah oleh Fitra pada tahun 2020, PNBPN minerba mencapai angka 34 triliun rupiah (Fitra dan PWYP, 2021). Besarnya potensi ekonomi pertambangan Indonesia mendorong masuknya investasi asing dalam jumlah besar yang kemudian disambut oleh pemerintah dengan merampingkan proses perizinan dan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan pertambangan.

Persoalannya, berjalannya investasi yang kemudian difasilitasi dengan berbagai kemudahan tersebut justru tidak serta merta menghasilkan manfaat bagi publik. Belum lagi banyak kegiatan usaha pertambangan yang berjalan secara ilegal. Catatan JATAM Kaltim, misalnya, menyebutkan bahwa setidaknya di terdapat 168 titik aktivitas tambang ilegal yang berjalan di Kalimantan Timur sejak 2018-2022 (JATAM, 2022). Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini ditemukan setidaknya lebih dari dua ribu tambang ilegal, yang akan menghasilkan nilai peredaran ekonomi ilegal (ESDM, 2022). Publish What You Pay Indonesia pernah mencatat bahwa aliran keuangan gelap (*illicit financial flow*) dari sektor pertambangan mencapai setidaknya 23,9 triliun rupiah (Saputra dkk, 2015). Data terbaru menunjukkan bahwa selisih neraca perdagangan nikel antara Indonesia dengan Tiongkok, misalnya, menunjukkan kesenjangan yang signifikan hingga 5 juta ton (Kompas, 2023).

Bagi masyarakat, keberadaan tambang ilegal atau legal seringkali tidak banyak bedanya ketika prinsip-prinsip melindungi lingkungan atau partisipasi publik yang menjadi kewajiban pelaku usaha pertambangan banyak dilanggar di lapangan. Pelanggaran ini akibatnya berujung pada beban sosial karena lahan-lahan produktifnya terdampak atau haknya terhadap tanah dirampas. Tidak jarang ditemukan kasus-kasus di mana beban tersebut kemudian tidak dapat ditransfer sebagai biaya yang bisa dimintakan pertanggungjawaban. Akibatnya pelaku pertambangan seringkali mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar, tanpa harus membayar atau menginternalisasi biaya sosial tersebut. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reklamasi pasca tambang di kawasan hutan pada praktiknya hanya mencapai 4% dari wilayah izinnnya di Kalimantan Timur (Subarudi dkk, 2018).

Untuk menekan beban publik terhadap kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, UU Pertambangan 2020 juga mengatur delik soal kepatuhan kewajiban untuk menjaga lingkungan di usaha pertambangan melalui kegiatan reklamasi pascatambang dan penempatan dana jaminan reklamasi. Menurut Pasal 161B pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan reklamasi sebagai upaya pengelolaan lingkungan diancam pidana. Namun sama seperti delik-delik lainnya yang ada di Undang-Undang tersebut pasal ini pun, mengandalkan respon terhadap kepatuhan administratif pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, pengendalian terhadap tindak pidananya akan sangat bergantung pada kapasitas pemerintah untuk mengawasi administrasi usaha pertambangan.

Setelahnya, meski dengan berbagai keuntungan yang dijanjikan diperoleh atau dengan nilai ekonomi tambang yang demikian tinggi, biaya terbesar yang tidak dihitung adalah beban bagi publik luas yang harus mensubsidi dampak kegiatan usaha tambang dalam bentuk kerusakan lingkungan dan perampasan hak. Subsidi beban, eksternalitas negatif, dan fasilitasi dari negara terhadap pelaku usaha tambang secara umum mengalihkan nilai-nilai manfaat yang seharusnya diterima publik luas, kepada para pelaku pemburu rente. Alih-alih melakukan evaluasi manfaat-beban terhadap kebijakan pertambangan, aturan-aturan baru terus menerus memberikan fasilitasi manfaat terhadap pelaku usaha pertambangan. Misalnya, UU Cipta Kerja 2020 justru memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangkan hilirisasinya.

Dengan selisih neraca perdagangan yang tinggi, ruang rente ilegal ini dapat menjadi insentif bagi aparaturnya untuk terlibat dalam perilaku berburu rente (Saleh dan Perdana, 2019). Pada akhir 2022 lalu, mantan Kepala Polresta Samarinda, Ismail Bolong, dalam sebuah video pengakuannya menyebutkan bahwa dirinya pernah mengirimkan sejumlah uang yang berasal dari kegiatan tambang ilegal kepada petinggi di kepolisian (Kompas, 2022). Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengkonfirmasi berbagai aliran dana ilegal tersebut dan menyatakan bahwa aliran dana dari berasal dari kegiatan pertambangan, pembalakan, penangkapan ikan ilegal yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah (PPATK, 2023).

Meski kemudian dibantah, beberapa kajian menemukan bahwa dana-dana ilegal itu juga lah yang membiayai elektoral di pusat maupun di daerah. Salah satu temuan studi sebelumnya, menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan bahkan tidak segan untuk membayar jasa konsultasi lembaga survey untuk menemukan politisi yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi (Warburton, 2016). Fenomena lain yang berkembang dari kondisi itu adalah sulitnya untuk membedakan profil yang merupakan pelaku usaha dengan pejabat publik. Dari profil kepemilikan mudah untuk menemukan banyak pelaku usaha pertambangan yang akhirnya juga memiliki "*kerja sambilan*" sebagai pejabat publik dan sebaliknya (Bersihkan Indonesia, 2020). Termasuk misalnya, Ismail Bolong mantan Kepala Polresta Samarinda yang mengungkapkan setoran dana ilegal ke petinggi kepolisian, hingga saat ini masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik manfaat dari perusahaan tambang PT Anugerah Kemilau Indonesia yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan pada tahun 2021.⁸

⁸ Profil Perusahaan. (2023). PT Anugerah Kemilau Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia.

Salah satu perhatian publik terbesar dari hadirnya UU Pertambangan 2020 adalah adanya norma mengenai jaminan perpanjangan izin bagi pemegang kontrak yang telah habis. Ketentuan ini merubah drastis kebijakan politik pertambangan yang sebelumnya mengatur penyesuaian usaha pertambangan pasca kontrak (ICW, 2022). Secara khusus, Undang-Undang itu (lihat Pasal 169 A) juga mengatur kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri ESDM, untuk menentukan luasan dan penerimaan negara yang menjadi kontribusi pemegang kontrak. Di Kalimantan Timur, sepertinya ketentuan ini telah berlaku untuk PT Kideco Jaya Agung yang dimiliki oleh Agus Lasmono Sudwikatmono dan PT Multi Harapan Utama milik Yoga Susilo, keduanya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah kontraknya habis pada tahun 2022 lalu.

C. Beban Sosial Usaha Tambang Bagi Masyarakat dan Minimnya Ruang Partisipasi Publik

Segara setelah revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2020 diterbitkan, masyarakat sipil mengajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi. Beberapa kelompok masyarakat berargumen bahwa revisi ini memiliki norma yang inkonstitusional dan berdampak negatif terhadap lingkungan, komunitas lokal, dan masyarakat adat. Salah satu isu utama yang diangkat dalam uji materi adalah sentralisasi perizinan pertambangan, yang menurut para prinsipal dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas ini diantaranya karena proses keberatan menjadi lebih membebani masyarakat terdampak yang berada jauh dari lokasi pengambilan kebijakan.

Kekhawatiran ini beralasan karena revisi UU Pertambangan 2020 tersebut diiringi juga dengan terbitnya UU Cipta Kerja 2020 yang dengan alasan mengedepankan kemudahan perizinan berusaha yang kemudian melemahkan peran publik dalam menjaga akuntabilitas tata kelola (Sembiring dkk, 2020). Diantaranya dengan menghapus beberapa kriteria terkait ruang lingkup masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan suatu kegiatan usaha. Selain itu, proses perizinan yang berbasis sistem informasi elektronik ternyata tidak dibarengi juga dengan penguatan transparansi informasi pengambilan kebijakan. Sistem *Online Single Submission* yang berlaku tidak menyediakan informasi dan kanal bagi masyarakat untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan kebijakan perizinan di bidang pertambangan. Perlu dicatat namun demikian, selama ini, Kementerian ESDM telah membuka informasi pelaku usaha pertambangan melalui piranti *Mining One Map Indonesia* (MOMI)⁹ dan *Mining One Data Indonesia* (MODI)¹⁰ yang dapat diakses publik.

⁹ Diakses melalui <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>

¹⁰ Diakses melalui <https://modi.esdm.go.id/>

Penelitian ini menggaris bawahi sifat kritis dari pengawasan publik dalam pengambilan kebijakan dalam usaha pertambangan. Sebagai contoh, transisi kebijakan politik perizinan ini kerap kali dimanfaatkan oleh aparat sebagai celah untuk menerbitkan izin atau peningkatan status perizinan yang umumnya akan dipermudah. Hasil riset PSA IPB dan Prodi Administrasi Negara Untad (PSA IPB, 2022) menguraikan bahwa kebijakan yang berjalan tanpa pengawasan publik ini rentan sekali menyebabkan beban sosial yang tinggi seperti konflik dan kerusakan lingkungan. Mengambil contoh kasus Gubernur Sulawesi Tengah yang menerbitkan IUP Operasi Produksi PT Trio Kencana pada 28 Agustus 2020. Berdampak pada pengeruhan sumber air bagi petani yang menimbulkan gagal panen di daerah itu. Protes publik tidak digubris selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan meletusnya konflik di Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.

Berbagai kebijakan tersebut semakin menyempitkan ruang publik untuk menguji akuntabilitas penerbitan izin usaha pertambangan dan melindungi hak-haknya termasuk atas lingkungan hidup. Entah kenapa, penolakan tambang seringkali dianggap menjadi permasalahan bagi pemerintah. Alih-alih menjadi dilindungi hak-haknya, aktivis dan publik yang menyuarakan penolakan terhadap proyek pertambangan atau ancaman lingkungan lainnya sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan dan bahkan penangkapan. Tirto (2022) mencatat setidaknya 20 warga terancam kriminalisasi dalam periode tahun 2020-2022, tiga diantaranya telah masuk dalam tahap persidangan. Berbagai warga yang dikriminalisasi dijerat dengan berbagai pasal, tidak hanya pasal 'merintang usaha pertambangan', termasuk juga pasal komunisme, mengganggu ketertiban umum, atau bahkan pencemaran nama baik. Meskipun, pasal ini sendiri dalam wawancara dengan ahli justru kalah pamor penggunaannya ketimbang pasal-pasal karet lain yang ada di berbagai perundangan.

Tindak pidana 'merintang usaha pertambangan' yang diatur dalam Pasal 169 UU Pertambangan 2009 dan dipertahankan dalam UU Pertambangan 2020 berulang kali menjadi pasal karet yang ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya penolakan tambang. Penolakan tambang baik oleh publik maupun organisasi masyarakat sipil lebih banyak dipandang sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi. Padahal Undang-Undang yang lahir pada tahun 2009 beriringan dengan UU Pertambangan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pasal yang khusus menjamin perlindungan hukum bagi orang dan upaya melindungi lingkungan hidup yang sehat. Seolah tidak peduli dengan dampaknya yang dapat mengkriminalisasi warga, Ketua Panja RUU Pertambangan pada saat itu mempersilahkan warga melakukan uji konstitusional Rancangan Undang-Undang Pertambangan yang pada saat itu akan disahkan.

Salah satu kasus kriminalisasi terkini terhadap penolakan tambang menimpa pada Wasrin Peantok, warga Bosanyo Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Setelah menolak aktivitas penambangan PT Koninis Fajar Mineral dan PT Aneka Nusantara Internasional di desanya, Peantok ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Banggai, dengan menggunakan Pasal 162 UU Pertambangan 2020. Padahal pada saat melakukan demonstrasi itu Wasrin menuntut agar pembayaran lahan yang dibebaskan segera diselesaikan ganti ruginya (Metro Sulteng, 2022). Ketimbang menyediakan kanal untuk memfasilitasi keberatan warga, aparaturnegera justru memilih mengkriminalisasi warga menggunakan beragam pasal karet. Studi MACRA TI Indonesia sebelumnya sudah secara khusus merekomendasikan juga agar Kementerian ESDM menyediakan portal pengaduan bagi masyarakat (TII, 2017).



Tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Indonesia (Sumber Gambar: Ian Morsevia via: chinadialogue.net)

RISIKO KORUPSI DALAM KESENJANGAN & KERENTANAN TATA KELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN


A. Penetapan Wilayah Pertambangan

Seluruh prosedur mengenai penetapan wilayah pertambangan saat ini diatur di dalam aturan yang baru saja diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan hingga menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berikutnya akan dilelang, diawali dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian yang dapat dilakukan dengan penugasan kepada lembaga penelitian maupun badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah. Penetapan wilayah pertambangan ini penting karena tidak hanya menjadi dasar bagi parsel izin, tetapi juga pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di daerah. Oleh karena itu, dalam setiap penetapannya, Gubernur dan Bupati/Walikota diharuskan terlibat dalam menentukan WUP maupun WIUP tersebut.



Nickel Ore. Sumber Foto : millops.community.uaf.edu

Gambar 4.
Kesenjangan & kerentanan korupsi
dalam penetapan Wilayah Pertambangan



PP Wilayah Pertambangan 2023 secara spesifik juga mengatur perlunya kegiatan penyelidikan dan penelitian WIUP untuk mendiskusikan rencana penyiapannya kepada instansi terkait, misalnya dalam hal berada di dalam kawasan hutan dengan instansi kehutanan, maupun dengan pemegang hak atas tanah. Disebutkan dalam studi MACRA sebelumnya, hal ini tidak mudah dilakukan mengingat tidak lengkapnya pengelolaan kadaster tanah di nasional dan minimnya koordinasi. Kedua persoalan ini menyebabkan kemudian menyulitkan kegiatan verifikasi status, hak, dan batas-batasnya (TII, 2017). Penelitian ini melihat kondisi-kondisi tersebut pada dasarnya tidak banyak berubah sejak kajian sebelumnya, akan tetapi berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem perpetaan dan data secara nasional terus berjalan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021 lalu menerbitkan informasi perpetaan yang mencatat adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan seluas 5,2 juta hektar. Dari angka itu, 4,2 juta hektar diantaranya berpotensi bermasalah karena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai, atau namanya tidak sesuai dengan nama perusahaan di dalam izin (Kemenko Perekonomian, 2021).

Aturan yang ada di dalam PP Wilayah Pertambangan 2023 tersebut namun demikian tidak secara rinci menjelaskan bagaimana prosedur penetapan WUP dan WIUP itu akan berjalan dan memandatkan agar pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Sebagai misal, aturan ini tidak menjelaskan dalam hal terjadi tumpang susun antara potensi pertambangan dengan penentuan kawasan hutan, juga dengan kawasan lainnya. Misalnya, kasus yang terjadi di Desa Mulawarman dan kasus di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menunjukkan wilayah pertambangan bahkan dapat tumpang tindih dengan kebijakan lahan pangan. Berdasarkan hasil riset PSA IPB dan Prodi Administrasi Negara Untad (2022) menunjukkan bahwa terdapat luasan IUP Operasi Produksi PT Trio Kencana seluas 15.725 ha yang tumpang tindih dengan sawah sekitar 2.167 ha lahan sawah. Padahal lahan sawah tersebut oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Bukan hanya berkaitan dengan persoalan fungsi, tetapi juga nilai keekonomiannya karena perizinan pinjam pakai juga mengharuskan adanya rente terhadap penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang di dalamnya. Studi ini tidak dapat menentukan contoh yang aktual pada lokasi yang menjadi objek studi, tetapi dalam diskusi dengan instansi daerah di provinsi lainnya, persoalan itu disebutkan kerap kali menjadi penghambat bagi pelaku usaha untuk melakukan perusahaan tambang pada wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan. Persoalan ini juga dijadikan alasan bagi pelaku usaha pertambangan yang tidak mengajukan persetujuan RKAB.

Persoalan lainnya yang ditemukan adalah pengaturan mengenai jaminan untuk tidak mengubah rencana tata ruang pasca penetapan wilayah usaha pertambangan dapat menjadi masalah apabila kebutuhan penentuan ruang wilayah provinsi tidak lagi memungkinkan kegiatan pertambangan di dalamnya. Pengaturan mengenai jaminan ini meski tujuannya memberikan kepastian usaha, pada dasarnya dapat menyebabkan persoalan dan menghilangkan kuasa pemerintah daerah dalam menentukan alokasi ruang wilayahnya. Dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang menjadi dasar pengaturan jaminan rencana ruang ini sebenarnya telah dinyatakan tidak konstitusional dalam amar Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021. Majelis Hakim dalam putusannya juga mengatakan, bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 yang menentukan adanya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya karena dianggap menghilangkan aspek peninjauan berkala sebagaimana dimaksud dalam UU Penataan Ruang serta tidak sejalan pula dengan pemenuhan aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan ini sepertinya tidak terlalu diperhatikan, sehingga pemerintah masih menerbitkan PP Wilayah Pertambangan dengan substansi yang sama dengan UU Pertambangan 2020 sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Temuan lain yang ada dalam studi MACRA sebelumnya dan masih ditemukan pengaturannya di dalam PP Wilayah Pertambangan 2023 berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penentuan wilayah pertambangan. Dalam studi tersebut, risiko korupsi dicontohkan dengan praktik dagang pengaruh yang dilakukan anggota dewan untuk memastikan wilayah-wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha tersebut masuk ke dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan. Mengingat informasi mengenai pertambangan dominan dikuasai oleh pelaku usaha, proses-proses negosiasi dan pengambilan keputusan akan cenderung mengarah pada kepentingan pelaku usaha tersebut (TII, 2017).



Truk membawa batu bara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan.
Sumber Foto : Antara


B. Penerbitan Perizinan Usaha Pertambangan

Sebagaimana diatur dalam PP Perizinan Tambang 2021, Izin Usaha Pertambangan hanya dapat diberikan kepada pemegang hak Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilelang. Proses lelang WIUP ini pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada pelaku usaha yang tidak terlibat dalam penyelidikan dan penelitian di awal untuk mengusahakan tambang dengan membayar biaya kompensasi yang ditentukan oleh pemerintah. Keseluruhan proses ini, pasca UU Pertambangan 2020 dilakukan oleh dan menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Sama seperti alur lelang WIUP sebelumnya, PP Perizinan Tambang juga mengatur proses lelang ke dalam dua tahapan yaitu pra kualifikasi dimana penilaian dilakukan terhadap persyaratan teknis yang menunjukkan kapasitas dan kredibilitas pelaku usaha di bidang pertambangan dan kemudian tahap kualifikasi ketika negosiasi terhadap harga lelang dinilai. Setelah mendapatkan hak WIUP, maka pemenang lelang harus membayar biaya kompensasi data sesuai dengan penawaran langangnya paling lambat 7 hari kerja sejak pengumuman.




Sumber foto : Channel Youtube Dunia Tambang

Gambar 5. Kesenjangan dan kerentanan korupsi dalam penetapan lelang WIUP



Studi ini tidak dapat menemukan bagaimana praktek lelang pasca UU Pertambangan 2020 dilaksanakan, karena pelaksanaan administrasi di bidang pertambangan sendiri saat ini sedang dalam tahap moratorium. Akan tetapi, mengacu pada studi MACRA sebelumnya, dua persoalan yang masih mungkin terjadi seperti risiko korupsi akibat rekayasa lelang dan proses tatap muka masih relevan untuk dibahas (TII, 2017). Meski sebagian besar perizinan telah dilaksanakan berbasis elektronik, aturan seperti PP Pertambangan 2021 tidak secara tegas mengatur prosedur lelang yang diantaranya mengurangi intensitas tatap muka. Tatap muka bisa jadi tidak terelakkan dalam proses lelang misalnya pada tahapan survey lapangan dalam proses kualifikasi lelang.

Gambar 6. Kesenjangan dan kerentanan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan



Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib dilakukan sesegera mungkin pemenang lelang yaitu dalam kurun waktu 10 hari kerja. Jika dalam rentang itu pemenang lelang tidak mengajukan, maka ia dianggap mengundurkan diri kemudian dana jaminan kesungguhan yang telah disetor senilai 10% dari nilai kompensasi yang ditetapkan diambil oleh negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pengunduran diri pemenang lelang dapat menyebabkan lelang ulang dalam hal, urutan pemenang lelang berikutnya keberatan dengan nilai kompensasi yang diajukan pemenang lelang awal. Selain dari alur umum, PP Perizinan Tambang 2021 tidak banyak menguraikan bagaimana prosedur penerbitan izin usaha pertambangan berjalan. Tidak ada penjelasan misalnya, apakah penilaian persyaratan finansial, administrasi, dan teknis itu memerlukan juga verifikasi tertentu yang mengharuskan pertemuan dengan pelaku usaha. Lalu, meski mengatur batasan waktu terhadap permohonan IUP, tetapi tidak mengatur batasan waktu terhadap penerbitan izinnya itu sendiri. Standar layanan dalam Permen Standar Usaha ESDM tahun 2021 hanya menyebutkan bahwa pemenuhan seluruh persyaratan tersebut wajib dilakukan dalam waktu 30 hari kerja. Di banyak kasus, ketidakjelasan kriteria pengambilan keputusan dan standar waktu layanan dapat memberikan ruang bagi terjadinya risiko korupsi.

Aturan yang penting disebutkan lainnya terkait dengan pembatasan kepemilikan IUP. Pengaturan ini disebutkan dalam UU Pertambangan 2020 tapi tidak dinyatakan dalam PP Pertambangan 2021, menyatakan bahwa badan usaha swasta hanya boleh memegang 1 IUP komoditas mineral logam dan batubara. Penelusuran di data MOMI dan MODI menemukan pemilik manfaat mengendalikan 3 perusahaan dengan 3 IUP untuk komoditas batubara di Kalimantan Timur. Hal yang sama juga ditemukan di Provinsi Aceh (lihat Tabel 3). Norma yang disebutkan dalam UU Pertambangan 2020 sendiri memang tidak diatur berbasis pada pengendali perusahaannya, tetapi kepada badan usahanya itu sendiri. Namun, jika tujuan dari pembatasan itu adalah membuka peluang bagi pelaku usaha yang berbeda untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambang maka pengaturan ini terbukti dapat dengan mudah diakali.

Lubang tambang batubara di Kalimantan Timur yang sejak 2011 hingga kini telah menelan korban 24 anak. Kaltim juga mendeklarasikan diri sebagai provinsi pembangunan hijau. Mungkinkah? Foto: Jatim Kaltim



Tabel 3. Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara yang diterbitkan pada rentang tahun 2020-2022

Tanggal	Tahun	Komoditas	Kegiatan	Pemilik Manfaat
PT Sarana Sandmas Jaya Sakti				
1137/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	Daeng Sandrang
PT Jaya Mineral				
1135/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	1) Karimah, 2) Lukman Hakim
PT Tambang Mulia				
1052/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	1) Karimah, 2) Lukman Hakim
PT Soko Juyo Makmur				
1040/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	Widianta
PT Alam Surya				
949/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	Syahrani
PT Bumi Muller Kalteng				
940/1/IUP/PMDN/2022	2022	Batubara	Operasi Produksi	1) Karimah, 2) Lukman Hakim
PT Manyoi Mandiri				
25/1/IUP/PMDN/2023	2023	Nikel	Operasi Produksi	Amirullah Abbas

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja 2020 dan PP Perizinan Berbasis Risiko 2021, seluruh perizinan usaha pertambangan dilakukan melalui sistem perizinan berbasis elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam sistem itu keseluruhan proses penilaian permohonan dan penerbitan izin dilakukan secara elektronik. Namun, khusus untuk Provinsi Aceh studi ini menemukan bahwa penerbitan IUP masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berbekal otonomi khususnya, meski UU Pertambangan menghilangkan kewenangan atributif penerbitan izin kepada pemerintah daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ditemukan menerbitkan setidaknya 10 izin usaha pertambangan pasca revisi UU Pertambangan. Di antara perizinan itu bahkan diterbitkan untuk mantan Gubernur Aceh yang pernah terjerat tindak pidana korupsi, Abdullah Puteh. Dalam diskusi terfokus masyarakat sipil dan anggota dewan di Provinsi Aceh juga mempertanyakan kriteria dalam penerbitan izin tersebut dan sekaligus profil pelaku usaha yang dianggap tidak kredibel untuk melakukan usaha pertambangan. Keseluruhan data tambang ini setelah diperiksa juga tidak terdaftar di dalam MODI.

UU Pertambangan 2020, maupun turunannya, PP Perizinan Tambang 2021 juga tidak mengatur bagaimana harmonisasi pelaksanaan tata kelola pertambangan berjalan dalam hal daerah dengan otonomi khusus menjalankan penerbitan izinnya sendiri.

Tabel 4. Daftar Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Aceh yang diterbitkan pada tahun 2022

Keputusan	Tanggal	Komoditas	Kegiatan	Pemilik Manfaat
PT Tambang Alam Bersaudara				
545/DPMPSTSP/1376/IUP-EKS./2022 540/175/KDESDM/2022	16 Juni 2022	Besi	Eksplorasi	Mulyadi
PT Rindang Jaya Resources				
545/DPMPSTSP/1124/IUP-EKS./2022 540/148/KDESDM.2022	11 Mei 2022	Bijih Besi	Eksplorasi	Saipul Bahri
PT Mineral Agam Prima				
545/DPMPSTSP/1908/IUP-EKS./2022 540/261/KDESDM/2022	8 September 2022	Bijih Besi	Eksplorasi	G. Slamet Riadi
PT Pegasus Mineral Nusantara				
540/DPMPSTSP/664/IUP-EKS./2022 540/088/KDESDM/2022	17 Maret 2022	Emas	Eksplorasi	Benjamin Johan Oktavianus
PT Draba Mineral Internasional				
545/DPMPSTSP/1377/IUP-EKS./2022 540/185/KDESDM/2022	15 Juni 2022	Emas	Eksplorasi	Coki Yudhistira
PT Selatan Aceh Emas				
545/DPMPSTSP/1957/IUP-EKS./2022 540/253/KDESDM/2022	15 September 2022	Emas	Eksplorasi	1. HJ. Latifah Hanum 2. IR. H. Abdullah Puteh
PT Longsunindo Perkasa				
545/DPMPSTSP/1732/IUP-EKS./2022 540/232/KDESDM/2022	15 Agustus 2022	Batubara	Eksplorasi	Chang Jui Fang
PT Mas Putih Aneka Tambang				
545/DPMPSTSP/1580/IUP-EKS./2022 540/212/KDESDM/2022	13 Juli 2022	Batubara	Eksplorasi	Chang Jui Fang
PT Sarana Graha Metropolitan				
545/DPMPSTSP/1544/IUP-EKS./2022 540/213/KDESDM/2022	6 Juli 2022	Batubara	Eksplorasi	Yang Chih Hua

Beberapa profil yang ditemukan dalam kajian ini juga turut mendukung temuan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan bagaimana pejabat publik dan aktor politik yang berpengaruh (PEP) banyak terlibat dalam usaha pertambangan (ICW, 2022). Faktanya, meski memiliki aturan tentang pengumpulan informasi pemilik manfaat dan pencegahan benturan kepentingan (diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2016), informasi dan prosedur tersebut tidak terlihat terhubung dengan upaya menjaga integritas dalam proses penerbitan izin. Misalnya saja pengaturan mengenai pembentukan panitia lelang, cara menghadapi *politically exposed person* (PEP) dan tidak secara spesifik dijadikan bagian dari birokrasi yang realistis dalam perizinan. Selain itu, ada berbagai kelemahan substantif lain yang membuatnya tidak efektif memitigasi risiko benturan tersebut menjadi persoalan korupsi yang nyata, seperti tidak adanya pengaturan periode masa jeda (*cooling-off period*) bagi pensiunan pegawai pejabat atau swasta yang akan direkrut oleh Kementerian ESDM (ICW dan TII, 2023).

Selain penanganan benturan kepentingan, upaya penting lainnya yang dapat dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan integritas dalam tata kelola pertambangan adalah dengan melakukan penolakan usaha pertambangan yang dikuasai atau dikendalikan oleh aktor-aktor yang pernah menjadi terpidana korupsi, apalagi korupsi pertambangan. Kementerian ESDM dapat mencontoh langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menolak mantan terpidana korupsi untuk memiliki jabatan senior dalam badan-badan usaha milik negara. Kementerian BUMN mengatur syarat calon komisaris anak usaha BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03 /MBU /2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, sebagaimana telah diubah oleh Permen BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020. Dalam studi ini, peneliti menemukan bahwa beberapa penerbitan izin pada perusahaan yang pengendali atau eksekutifnya memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana korupsi kerap terjadi. Contohnya terhadap PT Selatan Aceh Emas yang diketahui dimiliki dan dikendalikan oleh Abdullah Puteh di Aceh maupun PT Multi Harapan Utama di Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan bahwa Emir Moeis, terpidana korupsi dalam pemenangan proyek pembangkit listrik tenaga uap, sebagai komisarisnya.





Foto udara yang menunjukkan galian tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

C. Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan diantaranya diatur di dalam PP Perizinan Tambang 2021. Di dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dipegang oleh Menteri, namun dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Peraturan yang sama itu tidak menjelaskan bagaimana pengawasan itu akan dilakukan, tetapi di dalamnya diatur berbagai kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sanksi administratif apabila kewajiban tersebut dilanggar. Berbagai kewajiban sifatnya administratif, seperti pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk diberikan persetujuan. Banyak lainnya, berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan kewajiban pengembangan masyarakat.

Gambar 7. Kesenjangan & kerentanan korupsi dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan



Sebelum berlakunya PP tersebut, Kementerian ESDM mengatur mengenai pengawasan terhadap pertambangan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Di dalam peraturan menteri tersebut ada tiga materi muatan yang diatur, yaitu a) pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik; b) pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan; dan c) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan. Untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan pemenuhan kaidah pertambangan yang baik, Permen ESDM Pengawasan 2018 memberikan kewenangan kepada Inspektur Tambang untuk melakukan berbagai tindakan penegakan hukum administratif.

Meski PP Perizinan Tambang tersebut tidak banyak mengatur mengenai pengawasan usaha pertambangan, UU Pertambangan 2020 mengatur secara rinci aspek dalam usaha pertambangan yang akan dilakukan pengawasan. Termasuk di dalamnya menugaskan pejabat pengawas pertambangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, dengan anggaran yang dibebankan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. Pejabat pengawas ini dalam UU sebelumnya, yaitu UU Pertambangan 2009, dikenal sebagai Inspektur Tambang. Perubahan yang penting lainnya terkait dengan pengawasan dalam UU Pertambangan 2020 adalah kewajiban untuk melaksanakan pengawasan secara berkala dan penyampaian laporan hasil pengawasannya kepada publik.

Namun demikian, dapat diperkirakan bahwa setidaknya sejak revisi UU Pertambangan 2020 berjalan, kegiatan pengawasan tidak berjalan sama sekali terhadap pelaku usaha pertambangan. Mengingat hingga saat ini, aturan turunan yang mengatur pengawasan usaha pertambangan yang diminta Pasal 141 A UU Pertambangan 2020 belum tersedia, padahal beragam ketentuan mengenai pengawasan telah berubah pasca UU Pertambangan 2020. Indikasi tidak berjalannya fungsi pengawasan juga terlihat dari anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian ESDM terkait dengan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2020 yang dipublikasi Kementerian ESDM, tidak ada satupun unit anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.¹¹ Berbeda dengan direktorat lainnya yang mengalokasikan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan. Sehingga, hingga studi ini selesai dilaksanakan, peneliti meyakini tidak akan menemukan laporan pengawasan tersebut untuk bisa diakses secara mudah oleh publik.

¹¹ Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/rka-dan-dipa>.

Pelanggaran terhadap kewajiban menjadi hal yang lazim ditemukan ketika pengawasan tidak berjalan. Tetapi lebih dari itu, persoalan pengawasan secara praktis juga akan menghadapi kendala institusional yang harus ditanggung oleh Kementerian ESDM pasca sentralisasi ulang. Sebagai misal, berbagai persoalan administratif terungkap pasca sentralisasi kewajiban pengesahan RKAB dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam kasus yang baru-baru ini terungkap misalnya, RKAB milik PT Batuah Energi Prima bermasalah karena meski diketahui melanggar berbagai kewajiban keuangan maupun pemasaran seperti pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), tetap disahkan oleh pejabat di Kementerian ESDM. Pengesahan yang dilakukan Plh Dirjen Minerba saat itu, Idris Sihite, bahkan mendapat kecaman dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika Kementerian ESDM tidak segera berbenah dan menjalankan fungsi pengawasannya, potensi pelanggaran dan persoalan terhadap tata kelola pertambangan akan semakin memburuk, mengingat sejak berlakunya UU Pertambangan 2020, pemerintah daerah sendiri kehilangan sama sekali kewenangannya untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Hal ini juga terungkap di dalam diskusi dengan para pihak di Kendari yang dilakukan oleh peneliti, pada 6 April 2023 lalu, bahwa pemerintah provinsi sama sekali tidak menganggarkan apapun dalam rangka pelaksanaan tata kelola di bidang pertambangan, praktis sejak tahun 2020 lalu. Artinya, tiga tahun lamanya perusahaan ribuan usaha pertambangan berjalan tanpa mekanisme pengawasan sama sekali. Tidak heran kalau kemudian, temuan KPK (Kompas, 2023) terkini menyebutkan adanya kesenjangan yang besar dalam laporan perdagangan barang tambang (nikel) ke Tiongkok.

Selain itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hingga saat ini tidak ada mekanisme untuk menerima laporan dan pengaduan publik terkait dengan perusahaan tambang, meski aturan-aturan yang berlaku menyebutkan bahwa salah satu sumber pengambilan kebijakan suspensi pertambangan terkait dengan kerusakan lingkungan adalah adanya masukan dari masyarakat. Berbagai sistem informasi yang tersedia seperti MOMI, MODI, MVP, MOMS, Lapor, *Whistleblowing* meski perlu diapresiasi karena memberikan berbagai informasi penting, tidak banyak berfungsi bagi publik terdampak untuk menguji akuntabilitas penerbitan izin maupun kinerja perizinan dalam pemenuhan kaidah pertambangan yang baik. Kondisi ini ditambah persoalan kontekstual yang telah dibahas sebelumnya mengkonfirmasi ulang temuan MACRA sebelumnya yang menyatakan rentan pelanggaran prinsip PADIATAPA dalam tata kelola usaha pertambangan (TII, 2017).

PROFIL RISIKO KORUPSI PERTAMBANGAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Profil Risiko


Sebelum menguraikan hasilnya, perlu kami sebutkan di awal bahwa hasil profil ini dapat lebih optimal apabila seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha memberikan penilaiannya. Peneliti berargumen namun demikian, penilaian ini tetap dapat menjadi petunjuk bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong upaya mitigasi risiko korupsi.

Profil risiko yang dinilai menunjukkan bahwa risiko politik, ekonomi, dan sosial penyumbang dominan terhadap jumlah risiko dan dalam tata kelola pertambangan. Dari total 16 risiko yang diidentifikasi dan dikonfirmasi, risiko kontekstual menyumbang 6 risiko (35%) yang kesemuanya memiliki nilai yang tinggi. Karakter demokrasi Indonesia yang didominasi patronase politik dan kondisi lekatnya aliansi pebisnis dengan politisi menyebabkan proses tata kelola urusan pertambangan secara keseluruhan bermasalah. Secara ekonomi, hal ini juga dipengaruhi dengan ketergantungan bisnis dan pebisnis usaha pertambangan dengan kebijakan dan regulasi yang penuh dengan perburuan rente.

Sumber gambar: rawpixel.com



Gambar 8. Profil risiko korupsi tahun 2023



Masyarakat umum lebih banyak diposisikan sebagai penonton di pinggir lapangan dalam siklus kebijakan dan upaya-upaya mengekstraksi kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun kesejahteraan. Dalam diskusi terkonfirmasi dengan narasumber ahli, risiko ini dipandang juga merupakan faktor signifikan dari risiko korupsi dalam kebijakan pertambangan saat ini di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang terungkap, memperlihatkan kecenderungan konsolidasi elit politik dengan usaha bisnis pertambangan secara lekat. Penyusunan undang-undang alih-alih menjadi jalan rembug publik luas untuk menemukan kebijakan yang mensejahterakan, diisi sebagian besar oleh politik yang punya kepentingan pribadi atas usaha pertambangannya. Penelitian ini sepakat dan turut menggarisbawahi berbagai temuan yang telah dikaji sebelumnya, pentingnya membangun konsensus politik terhadap penanganan konflik kepentingan.

Sejumlah 10 risiko lainnya, yang diidentifikasi dalam temuan ini, terkait dengan kebijakan terlihat hampir berimbang antara risiko yang diakibatkan dengan kebijakan atau aturan perundangan dengan yang disebabkan oleh pelaksanaannya. Pembagian ini bisa jadi tidak relevan, mengingat bisnis proses di dalam tata kelola pertambangan pasca UU Pertambangan 2020 ini seluruhnya merupakan kewenangan di Kementerian ESDM atau pemerintah pusat secara umum. Keseluruhan tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan tata kelola termasuk penerbitan izin (meskipun didelegasikan kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui OSS), maupun pengawasan kegiatan usaha saat ini menjadi tanggung jawab sekaligus kewenangan pemerintah pusat. Artinya, Kementerian ESDM bertindak sebagai regulator, operator, dan sekaligus juga auditor terhadap keseluruhan fungsi ini. Beban fungsi yang berlapis ini tentunya mengharuskan pemerintah pusat dalam hal ini ESDM memiliki standar integritas yang tinggi dan institusi birokrasi yang profesional, untuk memastikan bahwa tujuan dari penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan ini mencapai tujuannya sebagai jembatan bagi kesejahteraan publik luas.

Beban berlebih ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah jika ingin serius memitigasi korupsi dalam tata kelola pertambangan. Pada saat tulisan ini disusun, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenangnya dalam pengesahan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama. Proses pengesahan ini diduga bermasalah, karena persyaratan dalam pengesahannya dilanggar, termasuk fakta bahwa PT Kabaena sendiri tidak lagi memiliki deposit nikel di wilayah izin usahanya. Pengesahan itu kemudian menjadi jalan bagi beberapa perusahaan untuk justru menambang di wilayah usaha yang dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk. Dugaan korupsi ini terungkap berdasarkan hasil rapat terbatas Dirjen Minerba yang menyimpulkan untuk menyederhanakan penilaian pengesahan RKAB terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Jika keseluruhan fakta itu terbukti di pengadilan, kasus yang terungkap dan risiko-risiko yang ditampilkan dalam kajian ini sejumlah 10 itu memperkuat simpulan peneliti untuk menggaris bawahi hal-hal yang perlu diperkuat oleh Kementerian ESDM untuk memitigasi peluang dan dampak terjadinya korupsi. Penguatan itu diantaranya berkaitan dengan pengurangan beban kewenangan oleh Dirjen Minerba dan mitigasi konflik kepentingan. Lebih lanjut, keterbukaan informasi melalui MOMI dan MODI perlu dan mendesak untuk dilengkapi dengan aturan yang lebih efektif terhadap konflik kepentingan dan pembatasan kepemilikan usaha pertambangan terhadap terpidana korupsi. Termasuk salah satu yang paling krusial juga membangun akuntabilitas publik termasuk kanal menerima dan memproses pengaduan, sebagai jaminan terhadap integritas dan akuntabilitas tata kelola di sektor pertambangan.



Sumber Foto : gettyimages



Ba

Banjir Konawe Utara diduga akibat maraknya aktivitas tambang, dilihat dari tangkapan Drone pada Awal Juni Tahun 2019. Sumber Foto: rightnewskendari.com

B. Daftar Risiko

Tabel 5. Daftar Risiko Korupsi

Keterangan tabel:

CF, PD, PP mengindikasikan tipe risiko korupsi

Contextual Factors (CF) : Risiko yang berkaitan dengan faktor konteks

Process Design (PD) : Risiko yang berkaitan dengan disain/ rancangan proses pemberian izin/ IUP

Practice (PP) : Risiko yang berkaitan dengan praktek dalam pemberian izin

PI, AK, PM, PU, MS mengindikasikan para pemberi nilai risiko

PI : Peneliti Inti

AK : Akademisi

PM : Pemerintah

PU : Pelaku Usaha

MS : Masyarakat Sipil



Risiko Kontekstual	Temuan Risiko	Penilai	Probabilitas (1-5)	Dampak (1-5)	Jmlh	Warna
CF01-PO						
Sentralisasi yang dilakukan pasca UU Pertambangan 2020 di dalam pemberian izin usaha pertambangan, membawa juga beban pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kapasitas KESDM untuk melakukan pengawasan belum terlihat, di sisi lain, prasyarat pengawasan seperti jumlah aparatur pengawasan dan kelembagaannya tidak tersedia. Minimnya kapasitas pengawasan dapat lebih jauh menyebabkan impunitas terhadap pelanggaran atau diskresi dalam penegakan hukum.	Pada awal 2022 lalu pemerintah melakukan pencabutan izin terhadap lebih dari 2000 perizinan usaha pertambangan. Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk melakukan pengendalian. Namun, jika dilihat lebih detail instrumen pengujiannya terbatas pada apakah perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dengan menyampaikannya rencana kegiatan tahunannya (RKAB). Sementara itu pengawasan pasca revisi UU Pertambangan 2020 belum teruji.	PI	5,0	5,0	5,0	Red
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	White
		PU	-	-	-	
		MS	4,7	4,7	4,7	Red
		Total				

CF02-PO						
<p>Banyak pemegang keputusan dalam ranah eksekutif maupun legislatif berhubungan erat dengan pelaku usaha pertambangan atau bahkan menjadi pelaku usaha itu sendiri. Situasi di mana terjadi konsolidasi politisi-pebisnis dalam banyak contoh di bidang pertambangan tidak hanya berkembang menjadi risiko benturan kepentingan koruptif dalam penerbitan perizinan, tetapi juga terabaikannya kepentingan publik dalam kebijakan yang berdampak secara luas. Pengaturan etik dan benturan kepentingan dalam banyak situasi tidak banyak berfungsi mencegah kepentingan koruptif tersebut.</p>	<p>Berbagai regulasi yang diterbitkan menunjukkan semakin banyaknya fasilitasi, kemudahan, dan bahkan perlakuan mengutamakan manfaat bagi pelaku usaha ketimbang memastikan pencapaian kepentingan publik. Sementara UU Cipta Kerja 2020 yang memberikan insentif fiskal, UU Pertambangan 2020 memberikan jalan keluar bagi pemegang kontrak untuk memastikan penguasaannya terhadap wilayah tambang terus berjalan (ICW, 2022; Bersihkan Indonesia, 2020).</p>	PI	5,0	5,0	5,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	5,0	5,0	5,0	
		Total				5,0
CF03-PO						
<p>Pelemahan independensi KPK sebagai lembaga auksiliari pasca reformasi terus menerus terjadi dalam 2 dekade terakhir, puncaknya ditandai dengan revisi UU KPK tahun 2019.</p> <p>Revisi UU KPK 2019 memposisikan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif, menyebabkan independensi KPK secara signifikan tergerus. Posisi ini, menempatkan KPK dalam posisi rentan yang dapat dipengaruhi secara politik dalam menjalankan kewenangannya. Indonesia Corruption Watch (ICW) (2022) mencatat setidaknya ada tiga pelemahan substansial, 1) penghalangan upaya penegakan hukum melalui berbagai mekanisme yang menghambat, 2) keberadaan Dewan Pengawas yang sifatnya mempengaruhi pelaksanaan fungsi penegakan hukum secara praktis, 3) runtuhnya independensi kepegawaian.</p>	<p>Pasca pelemahan itu, berbagai kasus-kasus tindak pidana korupsi besar banyak terkendala dalam pelaksanaannya. Selain persoalan dalam kasus Harun Masiku dan Joko Tjandra, terkait dengan pertambangan, kasus korupsi perpajakan yang melibatkan PT Jhonlin Baratama, misalnya, sempat mengalami kejadian hilangnya barang bukti yang dalam proses penyitaan.</p>	PI	5,0	4,0	4,5	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,4	4,1	
		Total				4,5

CF04-EK						
<p>Posisi usaha pertambangan yang krusial bagi ekonomi negara, menempatkan berbagai keutamaan usaha pertambangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengutamaan pertambangan ini seringkali dalam praktiknya menyebabkan pengesampingan dan pengabaian terhadap hak-hak publik lain, misalnya persoalan beban lingkungan dan sosial yang terjadi akibat berkonflik dengan kegiatan usaha pertambangan.</p>	<p>Pasca UU Pertambangan 2020, ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi dan pasca tambang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi pelanggaran terhadap kawasan hutan diberikan impunitas melalui UU Cipta Kerja 2020.</p> <p>Pada praktiknya upaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan tidak banyak menemukan keberhasilan. Salah satu studi menyebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi pasca tambang di Kalimantan Timur hanya mencapai 4% dari total wilayah yang mengalami kondisi kritis (Sabarudin dkk, 2018).</p>	PI	4,0	4,0	4,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,7	4,7	4,7	
		Total			4,6	
CF05-EK						
<p>Ketidakmampuan pengawasan dan pengendalian ini menyebabkan besarnya ruang ekonomi ilegal yang menambah persoalan dalam penegakan hukum. Minimnya akuntabilitas dalam pengawasan usaha pertambangan ilegal dibarengi dengan kapasitas pengawasannya, menyebabkan tingginya ruang rente ilegal yang menjadi insentif bagi penegakan hukum untuk terlibat dalam perlombaan berburu rente.</p>	<p>Dengan selisih neraca perdagangan yang tinggi, ruang rente ilegal ini dapat menjadi insentif bagi aparat untuk terlibat dalam perilaku berburu rente. Beberapa wawancara tanpa nama menyebutkan keterlibatan aparat dalam pertambangan ilegal merupakan hal yang lazim ditemukan. Baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa aliran dana ilegal (dari kegiatan pertambangan, pembalakan, penangkapan ilegal) berujung pada kebutuhan pelaksanaan pemilu (PPATK, 2023).</p>	PI	5,0	5,0	5,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,0	4,0	
		Total			4,7	

CF06-S0						
<p>Partisipasi publik terus menyempit dengan berbagai ketentuan dalam UU Cipta Kerja 2020, sementara pasal kriminalisasi terus menerus digunakan untuk membungkam aktivis dan warga yang menguji akuntabilitas perizinan tambang.</p> <p>Alih-alih menjadi dilindungi hak-haknya, aktivis dan publik yang menyuarakan penolakan terhadap proyek pertambangan atau ancaman lingkungan lainnya sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan dan bahkan penangkapan.</p>	<p>Media Tirto (2022) mencatat setidaknya 20 warga terancam kriminalisasi dalam periode tahun 2020-2022, tiga diantaranya telah masuk dalam tahap persidangan. Berbagai warga yang dikriminalisasi dijerat dengan berbagai pasal, tidak hanya pasal 'merintang usaha pertambangan', termasuk juga pasal komunisme, mengganggu ketertiban umum, atau bahkan pencemaran nama baik.</p>	PI	4,0	5,0	4,5	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,0	4,0	
		Total			4,5	
Risiko Kesenjangan dan Kerentanan - Penetapan Wilayah Pertambangan	Temuan Risiko	Penilai	Probabilitas (1-5)	Dampak (1-5)	Jmlh	Warna
PP07-WP						
<p>Tidak utuhnya informasi mengenai lahan dan kadasternya, asimetri informasi geologi, dan minimnya koordinasi dengan sektor penting lainnya, menyebabkan pengambilan kebijakan terkait Wilayah Pertambangan dan blok usahanya, kemudian tumpang tindih dengan berbagai peruntukkan dan penguasaan tanah.</p>	<p>Ketidakpastian terkait kadaster hak dan peruntukannya, pada ujungnya menyebabkan pelaku usaha melakukan negosiasi mandiri terhadap berbagai kebijakan yang berbeda dan penguasaan tanah.</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021 lalu menerbitkan informasi perpetaan bahwa tercatat tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan seluas 5,2 juta hektar. Dari angka itu, 4,2 juta hektar diantaranya berpotensi bermasalah karena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai, atau namanya tidak sesuai dengan nama perusahaan di dalam izin (Kemenko Perekonomian, 2021).</p>	PI	5,0	3,0	4,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	3,0	4,0	3,5	
		Total			4,2	

PP08-WP						
Integrasi wilayah usaha pertambangan dalam tata ruang di daerah ditentukan secara dominan oleh KESDM. Meski telah diuji di Mahkamah Konstitusi ketentuan yang mewajibkan 'jaminan terhadap integrasi' itu tetap diatur dalam aturan turunannya.	Pengaturan ini membatasi kapasitas publik luas yang terlibat dalam proses kebijakan di daerah untuk turut menguji akuntabilitas penentuan kebijakan wilayah pertambangan di daerahnya. Secara umum, menyebabkan proses negosiasi penentuan wilayah usaha pertambangan tidak dapat diuji publik yang berpotensi berdampak di daerah.	PI	3,0	3,0	3,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	5,0	5,0	5,0	
		Total			4,3	
PP09-WP						
Temuan lain yang ada dalam studi MACRA sebelumnya dan masih ditemukan pengaturannya di dalam PP Wilayah Pertambangan 2023 berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan wilayah pertambangan. Dalam studi itu, risiko korupsi dicontohkan dengan praktik dagang pengaruh yang dilakukan anggota dewan untuk memastikan wilayah-wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha tersebut masuk ke dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan. Mengingat informasi mengenai pertambangan dominan dikuasai oleh pelaku usaha (TII, 2017), proses-proses negosiasi dan pengambilan keputusan akan cenderung mengarah pada kepentingan pelaku usaha tersebut.	Tidak ada perubahan yang berarti terkait dengan risiko dalam peran DPR. Minimnya keterbukaan informasi dalam pembahasan mengenai Wilayah Pertambangan maupun risalah sidangnya, risiko hipotesisnya masih mungkin dapat dinilai tinggi.	PI	3,0	3,0	3,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,3	4,1	
		Total			4,0	

Risiko Kesenjangan dan Kerentanan - Lelang WIUP dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan	Temuan Risiko	Penilai	Probabilitas (1-5)	Dampak (1-5)	Jmlh	Warna
PD10-IU						
Peraturan mengenai lelang WIUP dan penerbitan IUP cenderung tidak memiliki alur prosedur yang jelas. Salah satunya, berbagai tahapan yang penting dalam pengambilan kebijakan dan kriterianya tidak diatur dengan rinci dalam aturan UU Pertambangan 2020. Misalnya saja survey lapangan ketika kualifikasi.	Dengan berbagai aturan perizinan tersebut, baik itu lelang WIUP dan IUP diskresi pengambilan kebijakan, negosiasi pengambilan keputusan masih terbuka luas, melalui berbagai kesempatan untuk tatap muka. Tatap muka dan negosiasi pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicegah sepenuhnya melalui piranti perizinan berbasis elektronik.	PI	5,0	3,0	4,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,0	4,0	
		Total			4,3	
PD11-IU						
Sekelompok pengusaha dapat bergabung untuk mengatur (di antara mereka sendiri) mengenai pemenangan pelelangan, memenangkan salah satu di antara mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan tawaran untuk memungkinkan salah satu dari mereka menang, atau dengan menyetujui untuk tidak mengajukan tawaran untuk memungkinkan situasi bidder tunggal. Mereka kemudian dapat mengambil giliran untuk melakukan hal ini untuk satu sama lain.	Risiko ini disebutkan dalam studi MACRA sebelumnya sebagai risiko hipotesis yang masih mungkin terjadi. Penelitian ini namun demikian tidak menemukan bukti terjadinya risiko ini, selain juga karena belum ada lelang terhadap WIUP baru.	PI	4,0	3,0	3,5	
		AK	4,0	4,0	4,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	3,3	3,3	3,3	
		Total			3,9	

PD12-IU						
<p>Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi khusus tidak diatur dengan jelas. Pelaksanaannya seolah terfragmentasi dengan kebijakan dan tata kelola yang dijalankan oleh KESDM.</p>	<p>Penerbitan izin yang dilaksanakan dalam kerangka otonomi khusus lebih rentan dengan korupsi karena tidak menerapkan berbagai prasyarat tata kelola yang telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh KESDM.</p> <p>Dalam studi ini menemukan berbagai IUP yang diterbitkan oleh DPMP TSP Aceh, masyarakat yang terlibat dalam diskusi mempertanyakan pengambilan kebijakan dan kredibilitas pemegang izin dalam melakukan perusahaan pertambangan. Informasi mengenai perusahaan tambang baru tersebut tidak tersedia di sistem yang dikelola oleh KESDM yaitu MOMI dan MODI.</p>	PI	4,0	4,0	4,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,0	4,0	
		Total			4,3	
PP13-IU						
<p>Meski memiliki aturan tentang pengumpulan informasi pemilik manfaat dan pencegahan benturan kepentingan, informasi dan prosedur tersebut tidak terlihat terhubung dengan upaya menjaga integritas dalam proses penerbitan izin. Misalnya saja pengaturan mengenai pembentukan panitia lelang, cara menghadapi <i>politically exposed person</i> (PEP) dan tidak secara spesifik dijadikan birokrasi yang realistis dalam perizinan (ICW dan TII, 2023).</p>	<p>Tidak ada bukti yang kuat bahwa aturan yang ditujukan untuk memperkuat integritas tata kelola di bidang pertambangan tersebut berhasil secara efektif. Benturan kepemilikan misalnya dalam lelang WIUP atau melalui relasi pejabat publik dengan PEP pada kebijakan desentralisasi perizinan sebelumnya merupakan hal yang lazim terjadi dalam banyak kasus korupsi di bidang pertambangan.</p>	PI	4,0	5,0	4,5	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	3,7	4,7	4,2	
		Total			4,6	

PP14-IU						
<p>Pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan IUP lebih dari satu dapat dengan mudah disiasati dengan perusahaan yang berbeda.</p> <p>Jika pembatasan tersebut tujuannya adalah untuk memastikan peluang yang lebih luas bagi banyak pihak yang kompeten dalam pengusahaan tambang, aturan ini tidak cukup memadai untuk membatasi penguasaan tambang di tangan segelintir.</p> <p>Diantaranya, tidak diatur sebagai syarat perizinan dan tidak ada proses pengawasan terhadap pelanggaran dalam kepemilikan melampaui batas.</p>	<p>Kepemilikan barang tambang di tangan satu atau segelintir orang rentan menyebabkan penguasaan satu komoditas tertentu yang menyebabkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam jangka panjang ekonomi yang monopolistik rentan beriringan dengan atau menyebabkan pembajakan kebijakan dan aturan di banyak ruang.</p>	PI	4,0	5,0	4,5	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,3	4,3	4,3	
		Total			4,6	
Risiko Kesenjangan dan Kerentanan - Pengawasan	Temuan Risiko	Penilai	Probabilitas (1-5)	Dampak (1-5)	Jmlh	Warna
PD15-PS						
<p>Berbagai prasyarat untuk melaksanakan fungsi pengawasan tidak tersedia, menyebabkan kegiatan pengawasan terhadap pertambangan pasca UU Pertambangan 2020 tidak banyak berjalan. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</p> <p>Permen ESDM 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara belum segera direvisi menyesuaikan dengan perubahan aspek pengawasan pasca UU Pertambangan 2020.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh pengawas pertambangan dan terbukanya akses publik terhadap informasi pengawasan tersebut tidak berjalan, meski telah dimandatkan oleh UU Pertambangan 2020. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</p> <p>Tidak berjalannya pengawasan menyebabkan beragam impunitas terhadap pelanggaran kewajiban dalam perusahaan tambang. Ketiadaan kejelasan berjalannya fungsi pengawasan berpotensi menyebabkan diskresi dalam pelaksanaan penegakannya. Data terbaru yang dirilis KPK (2023) dan PPATK (2023) mengindikasikan maraknya peredaran ilegal dari kegiatan usaha pertambangan.</p>	PI	5,0	5,0	5,0	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,0	4,3	4,2	
		Total			4,7	

PP16-PS						
<p>Layanan untuk menyediakan akses publik terhadap informasi pengawasan tidak berjalan maupun informasi lain yang dibutuhkan untuk pengawasan, meski telah dimandatkan oleh UU Pertambangan 2020.</p> <p>Padahal permohonan masyarakat merupakan sumber informasi dalam melakukan evaluasi kinerja pelaku usaha pertambangan.</p>	<p>Publik tidak dapat menguji akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, berpotensi menambah persoalan dan kecurangan dalam perusahaan tambang. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian sebelumnya (TII, 2017) pun apabila masyarakat melakukan pemantauan dan melaporkan temuannya, laporan itu cenderung diabaikan.</p>	PI	4,0	3,0	3,5	
		AK	5,0	5,0	5,0	
		PM	-	-	-	
		PU	-	-	-	
		MS	4,5	4,3	4,4	
		Total			4,3	

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsolidasi, aliansi, tumpang susun kepentingan dan jabatan antara politisi dan pebisnis tambang (jaring patronase dan klientelisme) merupakan temuan risiko korupsi paling tinggi di dalam studi ini. Dalam pendalaman kasus di tiga lokasi studi, nampak bahwa situasi tersebut telah menyebabkan ekosistem tata kelola pertambangan tidak hanya kehilangan kapasitasnya untuk diuji secara akuntabel, tetapi juga bias untuk melakukan pemisahan antara kepentingan publik dengan privat, meski sumber daya alam mineral dan batubara yang diaksesnya merupakan milik publik. Dalam kondisi demikian, peneliti menduga bahwa apapun pembenahan administrasi yang berujung pada kemudahan berusaha dan kepastian perizinan tidak dapat berfungsi untuk meredam risiko korupsi yang dihasilkan dari relasi itu. Dengan demikian selain upaya serius untuk menata ulang atau pembaruan tata kelola izin pertambangan secara menyeluruh, tetap penting dipikirkan terobosan kebijakan politik yang dapat memutus relasi jaring patronase dan oligarki korupsi yang mampu menyandera otoritas negara tersebut.

Namun demikian tidak berarti bahwa upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kerangka hukum, seperti kejelasan aturan, standar layanan, keterbukaan informasi, dan penguatan harmonisasi informasi kadaster tidak perlu dilakukan. Hasil studi ini justru hendak mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih kuat mengambil langkah yang lebih signifikan terhadap membangun tata kelola yang berintegritas di sektor pertambangan. Terutama untuk memperluas ruang akuntabilitas publik, salah satunya, tetap memilah dan memisahkan kepentingan publik dan privat dengan aturan benturan kepentingan dan rezim hukum yang kuat untuk mencegah dan merampas rente yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal krusial untuk dilaksanakan.

Pemerintah, termasuk dalam hal ini Kementerian ESDM sebenarnya telah memiliki langkah awal yang tepat dengan mengharuskan pelaku usaha melaporkan pemilik manfaatnya. Untuk itu rekomendasi dari studi ini kepada pemerintah adalah urgensi untuk memperkuat beberapa hal berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu membangun kerangka akuntabilitas publik yang efektif dalam tata kelola sektor pertambangan:
 - a. Melakukan revisi terhadap UU Pertambangan 2020 dan menghapus pasal kriminalisasi terhadap masyarakat, dan menjamin ruang keberatan masyarakat tidak menjadi menyebabkan kriminalisasi.
 - b. Menyediakan mekanisme pengaduan yang handal untuk merespon pengaduan dari masyarakat terhadap persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan.
 - c. Membangun mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang efektif dalam perusahaan pertambangan, dengan menyediakan informasi yang cukup, terhadap publik luas untuk setiap permohonan kegiatan usaha baru, melalui kanal-kanal sistem informasi yang telah tersedia saat ini.
 - d. Memastikan kriteria, standar, dan informasi yang sama terkait dengan tata kelola pertambangan berlaku juga pada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus.
2. Kementerian ESDM perlu memperkuat kerangka hukum dan integritas tata kelolanya:
 - a. Memasukkan nilai-nilai integritas dalam kaidah pertambangan yang baik, misalnya dengan mengadopsi sistem *blacklist* atau penolakan terhadap terpidana korupsi atau tindak pidana lain yang menyebabkan kerugian negara di sektor pertambangan dalam kegiatan usaha pertambangan.
 - b. Memastikan seluruh aturan turunan yang diperlukan dalam penetapan wilayah pertambangan, penerbitan izin, dan pengawasan diterbitkan dengan prosedur dan kriteria pengambilan keputusan yang memberikan kepastian hukum.
 - c. Menyediakan prasyarat dan kapasitas institusional untuk melakukan pengawasan terhadap ribuan usaha pertambangan yang telah diterbitkan izinnya.
 - d. Melakukan verifikasi terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang telah dilaporkan.
 - e. Memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan kerja Kementerian ESDM.
3. Badan Pemeriksa Keuangan dan Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia melakukan audit terhadap penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara dengan menguji semua laporan produksi dan penerimaan negara yang dicantumkan dalam RKAB perusahaan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong penguatan sistem pencegahan benturan kepentingan di dalam tata kelola pertambangan, dengan melakukan evaluasi dan memperkuat kerangka hukum yang tersedia di Kementerian ESDM.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Aspinall, Edward., dan Berenschot., Ward. (2019). 'Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of Indonesia". USA: Cornell University Press
- Indrajit, A. G. U. N. G., Jaya, V. E., van Loenen, B. A. S. T. I. A. A. N., Lemmen, C. H. R. I. S. T. I. A. A. N., van Oosterom, P. E. T. E. R., Ploeger, H. E. N. D. R. I. K., & Theodore, R. O. B. E. R. T. U. S. (2020, March). The role of the revised land administration domain model and spatial data infrastructure in improving ease of doing business in Indonesia. In Proceedings of the 2020 World Bank Conference On Land And Poverty. Washington DC.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344-365.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.
- Saleh, Mohammad Didit. dan Aditya Perdana. (2019). "Praktek Rent Seeking dan Relasi Negara dengan Kapital: Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel oleh Gubernur Nur Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara" Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sauri., Sofiyani. (2020). Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia. Universitas Paramadina. Diakses melalui <https://repository.paramadina.ac.id/151/1/Tantangan%20Integritas%20Bisnis%20Tambang%20di%20Indonesia%20%28New%20Version%29.pdf>
- Warburton, E. (2016). Southeast Sulawesi: Money Politics in Indonesia's Nickel Belt. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, 341-362.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285.

Publikasi

- Fitra dan PWYP (2021). "Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil: Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara", dokumen dapat diakses melalui <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2022/03/Potret-Penerimaan-Negara-dan-Dana-Bagi-Hasil-Sektor-Pertambangan-Mineral-dan-Batubara-id.pdf>

- Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia. (2023). "Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi", dokumen dapat diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian%20Studi%20Kasus%20Konflik%20Kepentingan%20Sektor%20Sumber%20Daya%20Energi.pdf>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). "Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi", dokumen dapat diakses melalui https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Pemberantasan%20Korupsi%20ICW_2020.pdf
- Indonesia Corruption Watch. (2020). "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK", dokumen dapat diakses melalui https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf
- Indonesia Corruption Watch. (2022). "Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif terkait Bisnis Sumber Daya Alam", dokumen dapat diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Penelitian.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). "Rencana Kerja dan Anggaran KESDM TA 2023", dokumen dapat diakses melalui <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-kerja-dan-anggaran-ta-2023.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023). "RKA dan DIPA", dokumen dapat diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/rka-dan-dipa>
- Koalisi Bersihkan Indonesia. (2020). "Coalruption: Shedding Light on Political Corruption in Indonesia's Coal Mining Sector", dokumen dapat diakses melalui <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2018/12/727d7a2d-coalruption-english-web.pdf>
- Subarudi, dkk. (2018). "Dilema Kebijakan Reklamasi Tambang: Lahan Bekas Tambang Studi Kasus di Kalimantan Timur", dokumen dapat diakses melalui <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/DILEMA%20KEBIJAKAN%20REKLAMASI%20TAMBANG%20LAHA%20BEKAS%20TAMBANG.pdf>
- Transparency International Indonesia. (2017). "Penilaian Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Indonesia", dokumen dapat diakses melalui <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2019/05/Risk-Assessment-M4SD-19-Feb-2018.pdf>

Artikel Elektronik

- Betahita.id (2020). Ini Pasal-Pasal Bermasalah dalam UU Minerba, diakses melalui [https://betahita.id/news/lipsus/5254/ini-pasal-pasal-bermasalah-di-uu-minerba.html?v=1646379027#:~:text=Dihapusnya%20Pasal%20165%20UU%20Minerba%20Lama&text=Pasal%20itu%20menyebut%2C%20%22Setiap%20orang,dua%20rat us%20juta%20rupiah\).](https://betahita.id/news/lipsus/5254/ini-pasal-pasal-bermasalah-di-uu-minerba.html?v=1646379027#:~:text=Dihapusnya%20Pasal%20165%20UU%20Minerba%20Lama&text=Pasal%20itu%20menyebut%2C%20%22Setiap%20orang,dua%20rat us%20juta%20rupiah).)
- CNN Indonesia. (2021). "Melihat Aturan Eks Napi Korupsi Jadi Komisaris Anak BUMN", artikel dapat diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210805110632-92-676713/melihat-aturan-eks-napi-korupsi-jadi-komisaris-anak-bumn>.
- Fachri, M. (2020). "Rapat Dengar Menteri ESDM, Komisi VII DPR Pertanyakan Kewenangan Plh. Dirjen Minerba Tanda Tangan RKAB", dapat diakses melalui <https://koran-jakarta.com/rapat-dengan-menteri-esdm-komisi-vii-dpr-pertanyakan-kewenangan-plh-dirjen-minerba-tanda-tangani-rkab?page=all>
- Kaltim Today. (2022). "Jatam Kaltim Sayangkan Aparat yang Tak Tindak Tegas Tambang Ilegal", artikel dapat diakses melalui <https://kaltimtoday.co/jatam-kaltim-sayangkan-aparat-yang-tak-tindak-tegas-tambang-ilegal>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). "Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/SJI/2022 Pertambangan Tambang Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama", dapat diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Kompas.com. (2022). "Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong" artikel dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/26/13380481/soal-kasus-tambang-ilegal-kapolri-kita-mulai-dari-ismail-bolong>
- Kompas.com. (2023). "KPK: 5 Juta Ton Biji Nikel Diekspor secara Ilegal ke China" artikel dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/23/14344121/kpk-5-juta-ton-biji-nikel-diekspor-secara-ilegal-ke-china>
- Metro Sulteng. (2023). "Masyarakat Adat Bosanyo Bunta Unjuk Rasa di Dua Perusahaan Tambang Nikel" artikel dapat diakses melalui <https://www.metrosulteng.com/ekonomi/pr-5193676247/masyarakat-adat-bosanyo-bunta-unjuk-rasa-di-dua-perusahaan-tambang-nikel>
- Prabowo, Haris. (2022). "Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba" artikel dapat diakses melalui <https://tirto.id/negara-abaikan-korban-kriminalisasi-dalam-gugatan-uu-minerba-gwCA>
- Saputra, Wiko. (2015). "Estimasi Aliran Uang Haram (Illicit Financial Flows) Sektor Pertambangan" materi presentasi dapat diakses melalui <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/estimasi-aliran-uang-haram-illicit-financial-flows-sektor-pertambangan-di-indonesia>

Warburton, Eve. (2014). "The Business of Politics in Indonesia" artikel dapat diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Eve-Warburton/publication/327322003_The_Business_and_Politics_of_Indonesia/links/5ca007d092851cf0aea2bc8a/The-Business-and-Politics-of-Indonesia.pdf



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption